



SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD* BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan usaha lembaga jasa keuangan dapat terpapar risiko terjadinya *fraud* yang berdampak kerugian baik kepada industri jasa keuangan dan/atau kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk meminimalisasi terjadinya *fraud* diperlukan penguatan sistem pengendalian internal berupa penerapan strategi anti *fraud* oleh lembaga jasa keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD* BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan

- lainnya.
2. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Konsumen adalah pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di LJK di antaranya nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
 4. *Fraud* adalah tindakan penyimpangan dan/atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi LJK, Konsumen atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan LJK dan/atau menggunakan sarana LJK sehingga mengakibatkan LJK, Konsumen, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* dan/atau pihak lain memperoleh keuntungan secara langsung maupun tidak langsung.
 5. Strategi Anti *Fraud* adalah strategi LJK dalam mengendalikan *Fraud* yang dirancang dengan mengacu pada proses terjadinya *Fraud* dengan memperhatikan karakteristik dari potensi *Fraud* yang komprehensif dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud*.
 6. Direksi adalah organ LJK yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan LJK untuk kepentingan LJK, sesuai dengan maksud dan tujuan LJK serta mewakili LJK, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi LJK yang berbentuk badan hukum atau yang setara dengan Direksi bagi LJK yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, perusahaan umum, perusahaan daerah, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, atau kantor cabang/kantor perwakilan dari LJK yang berkedudukan di luar negeri, atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Dewan Komisaris adalah organ LJK yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi sesuai

dengan anggaran dasar bagi LJK yang berbentuk badan hukum atau yang setara dengan Direkti bagi LJK yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, perusahaan umum, perusahaan daerah, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, atau kantor cabang/kantor perwakilan dari LJK yang berkedudukan di luar negeri, atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Jenis perbuatan yang tergolong *Fraud* terdiri atas:

- a. korupsi meliputi:
 1. benturan kepentingan yang merugikan LJK dan/atau Konsumen;
 2. penyuapan;
 3. penerimaan tidak sah; dan/atau
 4. pemerasan;
- b. penyalahgunaan aset meliputi:
 1. penyalahgunaan uang tunai;
 2. penyalahgunaan persediaan; dan/atau
 3. penyalahgunaan aset lainnya;
- c. kecurangan laporan keuangan meliputi:
 1. melebihkan kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih; atau
 2. mengurangi kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih;
- d. penipuan;
- e. pembocoran informasi rahasia; dan/atau
- f. tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *Fraud* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

Pasal 3

- (1) LJK meliputi:
 - a. bank umum dan bank perekonomian rakyat, baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah;
 - b. perusahaan efek; dan
 - c. perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, perusahaan pergadaian, lembaga penjaminan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah,wajib menyusun dan menerapkan Strategi Anti *Fraud*.
- (2) Direksi dan Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Strategi Anti *Fraud* di LJK berjalan secara

efektif.

- (3) LJK memastikan organisasi yang dikendalikan menerapkan Strategi Anti *Fraud*.
- (4) Penyusunan dan penerapan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi paling sedikit Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 4

- (1) Dalam menyusun dan menerapkan Strategi Anti *Fraud* yang efektif, LJK wajib memperhatikan paling sedikit:
 - a. kondisi lingkungan internal dan eksternal;
 - b. kompleksitas kegiatan usaha;
 - c. jenis *Fraud*;
 - d. risiko terkait *Fraud*; dan
 - e. kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.
- (2) Penerapan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pencegahan dan penanganan agar kegiatan usaha LJK tidak dimanfaatkan dalam aktivitas yang terkait dengan tindak pidana.
- (3) Penerapan Strategi Anti *Fraud* wajib dilakukan terhadap pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha LJK paling sedikit meliputi:
 - a. Konsumen;
 - b. internal LJK; dan
 - c. pihak lain.
- (4) Dalam menyusun dan menerapkan Strategi Anti *Fraud*, LJK menetapkan sasaran penerapan Strategi Anti *Fraud* dan menetapkan program kerja untuk mencapai sasaran tersebut.

Pasal 5

Penyusunan dan penerapan Strategi Anti *Fraud* terdiri atas 4 (empat) pilar, meliputi:

- a. pencegahan;
- b. deteksi;
- c. investigasi, pelaporan, dan sanksi; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

Pasal 6

- (1) LJK yang telah memiliki kewajiban penerapan manajemen risiko wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko yang berlaku bagi masing-masing LJK.
- (2) LJK yang belum memiliki kewajiban menerapkan manajemen risiko wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat penguatan terhadap aspek:
 - a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. kebijakan dan prosedur;
 - c. struktur organisasi dan pertanggungjawaban; dan
 - d. pengendalian dan pemantauan,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 7

- (1) Untuk menjaga dan meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap penerapan Strategi Anti *Fraud*, LJK wajib melakukan edukasi, pengembangan kompetensi, dan/atau sosialisasi atas kebijakan anti *Fraud*.
- (2) LJK harus melakukan:
 - a. edukasi dan pengembangan kompetensi kepada pihak internal; dan
 - b. edukasi dan/atau sosialisasi kepada pihak eksternal,terhadap kebijakan anti *Fraud*, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

- (1) LJK wajib memiliki unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan Strategi Anti *Fraud* dalam organisasi LJK.
- (2) Unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. bertanggung jawab kepada anggota Direksi; dan
 - b. memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris.
- (3) Pimpinan unit kerja atau pejabat yang membawahi fungsi yang bertugas menangani penerapan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
 - a. sertifikat keahlian di bidang anti *Fraud*;
 - b. pengalaman di bidang anti *Fraud*; dan/atau
 - c. pengalaman yang memadai di bidang LJK terkait.

Pasal 9

- (1) LJK, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 4 ayat (1), ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko yang berlaku bagi masing-masing LJK.
- (3) Dalam hal LJK telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (4), Pasal 4 ayat (1), ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif kepada LJK berupa:

- a. larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru;
 - b. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional;
 - c. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pembekuan kegiatan usaha tertentu.
- (4) Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 7 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berupa larangan sebagai pihak utama LJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama LJK.
- (5) Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran signifikan sehingga perlu dikenai sanksi dengan segera, pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat langsung dikenakan tanpa didahului dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III PELAPORAN

Pasal 10

- (1) LJK wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
- a. Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan mengacu pada Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan; dan
 - b. Laporan atau koreksi laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* dengan mengacu pada Pedoman Pengisian Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud*.
- (2) Dalam hal terdapat kejadian *Fraud* berdampak signifikan, LJK wajib menyampaikan laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada Pedoman Pengisian Laporan *Fraud* Berdampak Signifikan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) wajib dilakukan secara lengkap, akurat, kini, dan utuh.
- (4) Pedoman Pengisian Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (5) Pedoman Pengisian Laporan *Fraud* Berdampak Signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 11

- (1) Bagi LJK berupa bank umum, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, perusahaan pembiayaan, baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan wajib menyampaikan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Bagi LJK berupa bank perekonomian rakyat, perusahaan efek, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi, dana pensiun, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, perusahaan pergadaian, lembaga penjaminan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan wajib menyampaikan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Bagi LJK yang memperoleh izin setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib menyampaikan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 12

Dalam hal terdapat perubahan terhadap Strategi Anti *Fraud* yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, LJK wajib menyampaikan perubahan Strategi Anti *Fraud* dimaksud dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak perubahan dilakukan.

Pasal 13

Laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* dan laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 10 ayat (2) memuat informasi paling sedikit:

- a. nama LJK;
- b. pelaku *Fraud*;
- c. jabatan pelaku *Fraud* pada saat melakukan *Fraud*;
- d. status tindak lanjut penanganan *Fraud*;
- e. jenis *Fraud*;
- f. aktivitas terkait *Fraud*;
- g. deskripsi *Fraud* atau modus operandi;
- h. lokasi kejadian *Fraud*;

- i. divisi/bagian terjadinya *Fraud*;
- j. pihak yang dirugikan;
- k. waktu kejadian *Fraud*; dan
- l. jumlah kerugian.

Pasal 14

- (1) Bagi LJK berupa bank umum dan bank perekonomian rakyat, baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah wajib menyampaikan laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember, paling lambat pada tanggal 31 bulan berikutnya setelah akhir bulan laporan.
- (2) Bagi LJK berupa perusahaan efek, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, perusahaan pergadaian, lembaga penjaminan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah wajib menyampaikan laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember, paling lambat pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Pasal 15

- (1) Bagi LJK berupa bank umum, bank perekonomian rakyat, perusahaan efek, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi, dan perusahaan pembiayaan, baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah wajib menyampaikan laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diketahui terjadinya *Fraud* yang berdampak signifikan.
- (2) Bagi LJK berupa dana pensiun, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, perusahaan pergadaian, lembaga penjaminan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, wajib menyampaikan laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja setelah diketahui terjadinya *Fraud* yang berdampak signifikan.

Pasal 16

- (1) Bagi LJK berupa:
 - a. bank umum;
 - b. bank perekonomian rakyat dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
 - c. dana pensiun dengan aset paling sedikit sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan
 - d. selain huruf a, b, dan c, dengan modal disetor lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau dengan aset lebih dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, wajib menyampaikan laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* pertama kali paling lambat 31 Januari 2025.
- (2) Bagi LJK berupa:
 - a. bank perekonomian rakyat dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
 - b. dana pensiun dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan
 - c. selain huruf a dan b, dengan modal disetor paling banyak sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dengan aset paling banyak sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, wajib menyampaikan laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* pertama kali paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 17

- (1) Apabila batas waktu penyampaian:
 - a. Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. perubahan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - c. laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
 - d. laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur lain maka Strategi Anti *Fraud*, perubahan Strategi Anti *Fraud*, laporan penerapan Strategi Anti *Fraud*, dan/atau laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Apabila LJK mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan laporan sampai dengan batas waktu penyampaian dokumen dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LJK wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian.

Pasal 18

- (1) LJK wajib melakukan koreksi atas kesalahan atau pengkinian data dan/atau informasi dalam laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* dan/atau laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penyampaian koreksi atas kesalahan atau pengkinian data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak ditemukan adanya kesalahan atau diketahui adanya perubahan data dan/atau informasi dalam laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* dan/atau laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan.
- (3) Koreksi atas kesalahan atau pengkinian data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan temuan LJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau pihak lain yang berwenang.

Pasal 19

- (1) LJK wajib menyampaikan:
 - a. Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a;
 - b. perubahan terhadap Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - c. laporan atau koreksi laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b; dan
 - d. laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan untuk Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tersedia pada batas waktu penyampaian, LJK menyampaikan secara luring melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan alamat satuan kerja pengawasan yang membidangi masing-masing LJK.
- (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis pada batas waktu penyampaian sehingga LJK tidak dapat menyampaikan dokumen dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada LJK atas terjadinya gangguan teknis dan disampaikan:
 - a. secara langsung kepada LJK;
 - b. melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - c. melalui alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) LJK wajib menyampaikan dokumen dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan bahwa gangguan pada sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan teratasi

dan/atau sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dapat digunakan kembali.

Pasal 20

- (1) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dan/atau ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Selain teguran tertulis atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan/atau Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda:
 - a. bagi bank umum, baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan per laporan, paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per laporan.
 - c. bagi bank perekonomian rakyat, perusahaan efek, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, perusahaan pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional, lembaga penjaminan, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan per laporan, paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per laporan.
 - d. bagi perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan per laporan, paling banyak sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per laporan.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi perusahaan

pergadaan dengan lingkup Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi dan lembaga keuangan mikro.

- (4) LJK yang telah dikenai sanksi administratif baik berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap wajib menyampaikan Strategi Anti *Fraud* atau perubahannya, laporan atau koreksi laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* dan laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan atau penyesuaiannya.
- (5) Dalam hal LJK telah dikenai sanksi teguran tertulis atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tetap tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif kepada LJK berupa:
 - a. larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru;
 - b. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional;
 - c. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pembekuan kegiatan usaha tertentu.
- (6) Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran signifikan sehingga perlu dikenai sanksi dengan segera, pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat langsung dikenakan tanpa didahului dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan informasi yang disampaikan dalam laporan atau koreksi laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* dan laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan atau penyesuaiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 10 ayat (2) LJK dikenai sanksi administratif:
 - a. bagi LJK berupa bank umum, baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, pengenaan sanksi administratif dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. bagi LJK berupa:
 1. bank perekonomian rakyat dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
 2. dana pensiun dengan aset paling sedikit sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan
 3. LJK lain dengan modal disetor lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau dengan aset lebih dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah),

baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kesalahan isian dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per laporan; dan

c. Bagi LJK berupa:

1. bank perekonomian rakyat dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
2. dana pensiun dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan
3. LJK lain dengan modal disetor paling banyak sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau dengan aset paling banyak sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah),

baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kesalahan isian dan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per laporan.

- (2) Temuan kesalahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari LJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau pihak lain yang berwenang.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. pengkinian data dan/atau informasi atas laporan yang disampaikan pada laporan sebelumnya; dan/atau
 - b. koreksi atas laporan yang sama dan/atau laporan lain yang diakibatkan oleh adanya koreksi atas kesalahan data dan/atau informasi pada laporan sebelumnya yang telah dikenai sanksi administratif.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Pertanggungjawaban LJK atas kerugian Konsumen atau pihak lain yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian Direksi, Dewan Komisaris, pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan LJK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan Strategi Anti *Fraud* berdasarkan pertimbangan untuk kondisi tertentu.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6439);
- b. BAB XII Pengendalian *Fraud* dan Strategi Anti *Fraud* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6320);
- c. BAB XII Pengendalian *Fraud* dan Strategi Anti *Fraud* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6286);
- d. Pasal 4 ayat (3) huruf e dan huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6107); dan
- e. Pasal 72 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5992) dan peraturan pelaksanaannya,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 19/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD* BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN

I. UMUM

Semakin kompleks kegiatan usaha LJK sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang sangat pesat, mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bagi LJK. Kegiatan usaha LJK terpapar risiko operasional yang salah satunya berasal dari *Fraud*. Mempertimbangkan adanya beberapa kasus *Fraud* di LJK yang merugikan baik industri jasa keuangan maupun Konsumen dan bahkan negara, maka perlu dukungan yang memadai untuk mengungkap kejadian *Fraud* dan tindakan yang mampu memberikan efek jera kepada pelaku. Untuk meminimalisasi terjadinya *Fraud*, diperlukan berbagai penguatan pada sistem pengendalian internal LJK, yang sekaligus sebagai bentuk dukungan terhadap penerapan manajemen risiko pada LJK. Selanjutnya, mengingat kejadian *Fraud* berpotensi menimbulkan kerugian bagi LJK namun tingkat pengembalian kerugian masih rendah maka tindakan pencegahan dan perbaikan berkelanjutan pada sistem pengendalian intern berupa penerapan Strategi Anti *Fraud* oleh LJK sangat diperlukan.

Saat ini, Strategi Anti *Fraud* telah berjalan di industri bank umum, industri perasuransian, dan industri perusahaan pembiayaan melalui instrumen peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, meskipun terdapat perbedaan kompleksitas dalam standar yang diatur di dalamnya. Adapun untuk industri bank perekonomian rakyat, masih dalam tahap pengenalan terhadap Strategi Anti *Fraud* melalui panduan yang diedarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan untuk industri lainnya, seperti perusahaan efek, dana pensiun, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, perusahaan pergadaian, lembaga penjamin dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya selama ini belum memiliki instrumen peraturan khusus yang mewajibkan bagi LJK dimaksud untuk memiliki dan menerapkan Strategi Anti *Fraud*.

Untuk itu, ketentuan mengenai penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi bank umum, perasuransian, dan perusahaan pembiayaan perlu disempurnakan dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Strategi Anti *fraud* bagi LJK agar dapat berlaku untuk seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “korupsi” adalah perbuatan dengan maksud menguntungkan suatu pihak, baik secara sendiri maupun bersama dengan pihak lain, secara melawan hukum

dengan menyalahgunakan pengaruhnya dalam suatu transaksi bisnis, atau penyalahgunaan posisi atau kewenangannya yang dapat menguntungkan atau merugikan Konsumen, LJK, dan/atau pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

Angka 1

Contoh benturan kepentingan yang merugikan LJK dan/atau Konsumen antara lain pemberian suku bunga lebih rendah kepada pemegang saham yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan penerimaan pegawai berdasarkan hubungan kedekatan dengan pejabat LJK tanpa memperhatikan kompetensi.

Angka 2

Contoh penyuapan antara lain memberikan suap kepada pihak ketiga untuk pengurusan perizinan.

Angka 3

Contoh penerimaan tidak sah antara lain menerima uang, barang, dan/atau manfaat dari calon debitur agar permohonan kredit/pembiayaan disetujui, menerima komisi, rabat, komisi non tunai untuk kepentingan pribadi, dan menerima manfaat yang berasal dari nasabah di luar biaya pengelolaan dana, penyedia jasa, target calon investasi, atau mitra bisnis lainnya.

Angka 4

Contoh pemerasan antara lain meminta uang kepada Konsumen/debitur untuk mempermudah proses kredit/pembiayaan/layanan LJK.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyalahgunaan aset” adalah perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan aset LJK dan/atau pihak lain yang dikelola dan/atau dikuasai, tanpa melalui prosedur yang berlaku di LJK dan/atau pihak lain yang menyebabkan kerugian atau potensi kerugian terhadap LJK dan/atau pihak lain.

Angka 1

Contoh penyalahgunaan uang tunai antara lain pencurian uang muka, pencurian uang kas, pencairan yang tidak sesuai kenyataan, penggelapan premi, penyalahgunaan klaim/dana jaminan/manfaat pensiun.

Angka 2

Contoh penyalahgunaan persediaan antara lain penyalahgunaan dan pencurian aset dan/atau efek yang telah dicatatkan secara sah.

Angka 3

Contoh penyalahgunaan aset lainnya antara lain menggunakan pos lainnya sebagai sumber angsuran kredit dan memanfaatkan pos aset lainnya untuk pembelian kebutuhan pribadi pegawai.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kecurangan laporan keuangan” adalah kesalahan penyajian yang disengaja atau kelalaian dalam jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan (termasuk *off balance sheet*) yang tidak sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum dan didesain untuk

menguntungkan pembuat kecurangan atau merugikan Konsumen, LJK, dan/atau pihak lain.

Angka 1

Contoh melebihi kekayaan dan/atau pendapatan bersih antara lain ketidaksesuaian waktu pembukuan, pencatatan pendapatan yang tidak sesuai, tidak mengungkapkan kewajiban dan beban, ketidaksesuaian penilaian aset, dan ketidaksesuaian pengungkapan aset.

Angka 2

Contoh mengurangi kekayaan dan/atau pendapatan bersih antara lain ketidaksesuaian waktu pembukuan, pencatatan pendapatan yang tidak sesuai, melebihi jumlah kewajiban dan beban, ketidaksesuaian penilaian aset, dan ketidaksesuaian pengungkapan aset.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penipuan” adalah perbuatan oleh suatu pihak, baik secara sendiri maupun bersama pihak lain, yang bermaksud menguntungkan atau menghindari kerugian secara melawan hukum dengan memanipulasi, mengelabui, memberikan gambaran semu, menyesatkan, melakukan tipu muslihat atau kebohongan terkait produk dan/atau jasa LJK, kegiatan perdagangan atau transaksi, keadaan pasar, dan/atau harga, baik langsung maupun tidak langsung, yang merugikan atau tidak merugikan terhadap Konsumen, LJK, dan/atau pihak lain.

Contoh penipuan antara lain suatu tindakan yang menguntungkan LJK, diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan seperti menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh Konsumen namun tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pembocoran informasi rahasia” adalah perbuatan dengan maksud menguntungkan suatu pihak, baik sendiri maupun bersama dengan pihak lain, secara melawan hukum dengan menyebarkan segala informasi yang bersifat rahasia milik LJK dan/atau pihak lain kepada pihak yang tidak berkepentingan, yang dapat menguntungkan atau merugikan Konsumen, LJK, dan/atau pihak lain.

Contoh pembocoran informasi antara lain pemberian data pihak ketiga kepada pihak lain yang tidak memiliki kewenangan dan mengungkapkan data dan/atau informasi serta kegiatan Konsumen kepada pihak yang tidak berwenang kecuali telah memperoleh persetujuan tertulis dari Konsumen atau diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *Fraud* yang tidak termasuk dalam lingkup huruf a hingga huruf e.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perusahaan efek” adalah pihak yang melaksanakan kegiatan sebagai penjamin emisi efek dan/atau perantara pedagang efek atau manajer investasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk memastikan penerapan Strategi Anti *Fraud* di LJK berjalan secara efektif, Direksi dan Dewan Komisaris mengacu pada tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memastikan organisasi yang dikendalikan” yaitu meyakini bahwa organisasi yang dikendalikan antara lain entitas anak dan/atau yayasan memiliki kebijakan terkait Strategi Anti *Fraud* dan melaksanakannya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Kondisi lingkungan internal antara lain struktur organisasi dan standar prosedur yang berlaku di LJK.

Kondisi lingkungan eksternal antara lain karakteristik Konsumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Kompleksitas kegiatan usaha tercermin dari, antara lain: keragaman dalam kegiatan usaha, produk dan/atau jasa, jaringan kantor cabang atau saluran distribusi, dan/atau teknologi pendukung yang digunakan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Risiko terkait *Fraud* adalah potensi kerugian akibat terjadinya peristiwa *Fraud*, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh kegiatan usaha LJK yang dimanfaatkan dalam aktivitas yang terkait dengan tindak pidana antara lain pemanfaatan rekening untuk kegiatan perjudian termasuk perjudian *online*, penipuan *online* termasuk kegiatan investasi *online* fiktif, prostitusi *online*, dan kejahatan ekonomi lainnya. Kejahatan ekonomi merupakan kejahatan yang dilakukan karena motif ekonomi.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “pihak lain” antara lain konsultan, *vendor*, akuntan publik, penilai, notaris, otoritas, dan pemerintah.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Pilar pencegahan berisi langkah untuk mengurangi risiko terjadinya *Fraud*, mencakup kesadaran anti *Fraud*, identifikasi kerawanan, dan kebijakan mengenal pegawai, serta langkah lain yang diperlukan untuk pencegahan *Fraud*.

Huruf b

Pilar deteksi berisi langkah untuk mengidentifikasi dan menemukan *Fraud* dalam kegiatan usaha LJK, mencakup kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, pemeriksaan mendadak, dan sistem pengawasan, serta langkah lain yang diperlukan untuk deteksi *Fraud*.

Huruf c

Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi berisi langkah untuk penyelidikan atau investigasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi terhadap kejadian *Fraud* dalam kegiatan usaha LJK, serta langkah lain yang diperlukan untuk investigasi, pelaporan, dan pengenaan sanksi.

Huruf d

Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut berisi langkah untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan menindaklanjuti *Fraud*, serta langkah lain yang diperlukan untuk pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Edukasi, pengembangan kompetensi, dan/atau sosialisasi atas kebijakan anti *Fraud* disesuaikan dengan kebutuhan, ukuran, dan kompleksitas LJK.

Ayat (2)

Huruf a

Edukasi dan pengembangan kompetensi yang dapat diberikan LJK misalnya mengenai prosedur pelaksanaan kebijakan anti *Fraud*, metodologi pendeteksian *Fraud*, dan tata cara pelaporan kejadian *Fraud*.

Huruf b

Edukasi dan/atau sosialisasi atas kebijakan anti *Fraud* yang dapat diberikan LJK misalnya mengenai kesadaran anti *Fraud* dan tata cara pelaporan kejadian *Fraud*.

Pasal 8

Ayat (1)

Pembentukan unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan Strategi Anti *Fraud* dalam organisasi LJK disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha LJK serta harus disertai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas.

Bagi LJK yang telah memiliki kewajiban menerapkan manajemen risiko maka unit kerja atau fungsi yang menangani penerapan Strategi Anti *Fraud* dapat dilakukan

oleh unit kerja atau fungsi kepatuhan dan/atau manajemen risiko.

Bagi LJK yang belum memiliki kewajiban menerapkan manajemen risiko maka unit kerja atau fungsi yang menangani penerapan Strategi Anti *Fraud* dapat dirangkap oleh unit kerja atau fungsi lain sepanjang terdapat pengawasan berjenjang (*dual control*) dan mengedepankan prinsip pemisahan tugas (*segregation of duties*).

Ayat (2)

Huruf a

Bagi LJK yang telah memiliki kewajiban menerapkan manajemen risiko, anggota Direksi yang membawahi unit kerja atau fungsi yang menangani penerapan Strategi Anti *Fraud* dijabat oleh anggota Direksi yang tidak membawahi unit kerja atau fungsi yang menangani operasional, keuangan, dan akuntansi.

Bagi LJK yang belum memiliki kewajiban menerapkan manajemen risiko, anggota Direksi yang membawahi unit kerja atau fungsi yang menangani penerapan Strategi Anti *Fraud* dapat disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha LJK namun tetap memperhatikan objektivitas dan independensi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pertimbangan untuk memilih pimpinan unit kerja atau pejabat yang membawahi fungsi *Fraud* serta persyaratan yang harus dimiliki disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha LJK.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengalaman yang memadai di bidang LJK apabila pejabat tersebut memiliki pengetahuan di seluruh proses bisnis di LJK serta pengalaman di berbagai bidang operasional dan non operasional LJK.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pelanggaran signifikan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan antara lain apabila terjadi kesengajaan pelanggaran, kesalahan berulang, dan penolakan penyampaian laporan oleh LJK.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan *Fraud* berdampak signifikan memuat kejadian *Fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap LJK dan/atau Konsumen, antara lain:

- a. pelanggaran signifikan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pelaku *Fraud*;
- b. kejadian *Fraud* yang dapat membahayakan kelangsungan usaha LJK; dan/atau
- c. kejadian *Fraud* yang berpotensi menjadi perhatian publik atau menurunkan reputasi LJK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pelaku *Fraud* termasuk pelaku internal dan/atau eksternal, baik pelaku utama maupun pihak yang terlibat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” antara lain kebakaran, banjir, gempa bumi, serangan siber, dan bencana alam maupun bencana sosial lainnya yang mengganggu kegiatan operasional LJK, yang dinyatakan atau diterangkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang.

Kewajiban LJK untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dimaksudkan agar LJK memberitahukan pada kesempatan pertama apabila situasi dan kondisi telah memungkinkan.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang berwenang” antara lain Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Pemeriksa Keuangan, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan, *Self Regulatory Organization*, dan Kantor Akuntan Publik.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 18 ayat (3).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Pasal 23

Kebijakan terkait pelaksanaan Strategi Anti *Fraud* antara lain cakupan LJK dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, batas waktu dan periode pelaporan, serta ruang lingkup dan cakupan kebijakan Strategi Anti *Fraud* beserta laporan penerapannya.

Pertimbangan untuk kondisi tertentu antara lain kesiapan lembaga jasa keuangan baru yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87/OJK

LAMPIRAN I
PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PENERAPAN STRATEGI
ANTI *FRAUD* BAGI
LEMBAGA JASA KEUANGAN

PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD*
BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN

I. LATAR BELAKANG

1. Untuk mencegah terjadinya kasus penyimpangan pada LJK dan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya *Fraud*, yang dapat menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung, bagi LJK, Konsumen, dan/atau pihak lain, diperlukan peningkatan efektivitas pengendalian internal, sebagai upaya meminimalisasi risiko *Fraud* dengan cara menerapkan Strategi Anti *Fraud*.
2. Bahwa untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik dan manajemen risiko serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain telah diatur bahwa Direksi, Dewan Komisaris, atau pegawai LJK yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, untuk mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain merupakan jenis perbuatan yang tergolong *Fraud*. Dalam hal ini termasuk juga tindakan lain berupa pemberian atau penerimaan suap.
3. Selama ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan pencegahan *Fraud* telah dilaksanakan LJK, antara lain melalui penerapan manajemen risiko, khususnya sistem pengendalian intern, dan pelaksanaan tata kelola yang baik. Namun demikian, masih ada sebagian LJK yang belum melaksanakan pencegahan *Fraud* dikarenakan masih terbatasnya ketentuan yang mengatur terkait anti *Fraud*. Untuk penerapan Strategi Anti *Fraud* yang lebih efektif, masih diperlukan upaya peningkatan budaya sadar risiko agar pencegahan *Fraud* menjadi fokus perhatian dan kepedulian bagi seluruh jajaran organisasi LJK, baik oleh Direksi, Dewan Komisaris, maupun pegawai LJK, yang antara lain diwujudkan dengan kesediaan penandatanganan pakta integritas oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai LJK.
4. Efektivitas pengendalian *Fraud* dalam proses bisnis merupakan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang *Fraud* oleh Direksi dan Dewan Komisaris agar dapat memberikan arahan dan menumbuhkan kesadaran untuk pengendalian risiko *Fraud* pada LJK.
5. Strategi Anti *Fraud* merupakan wujud komitmen Direksi dan Dewan Komisaris LJK dalam mengendalikan *Fraud* yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud*. Strategi ini menuntut Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada agar sistem pengendalian *Fraud* dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan.
6. Pedoman penerapan Strategi Anti *Fraud* dalam ketentuan ini mengarahkan LJK dalam melakukan pengendalian *Fraud* melalui upaya yang tidak hanya ditujukan untuk mencegah namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan *Fraud*.

II. PEDOMAN UMUM PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

1. Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan *Fraud* merupakan tindakan penyimpangan dan/atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi LJK, Konsumen atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan LJK dan/atau menggunakan sarana LJK sehingga mengakibatkan LJK, Konsumen, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* dan/atau pihak lain memperoleh keuntungan secara langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis perbuatan yang tergolong *Fraud* yaitu (i) korupsi meliputi benturan kepentingan yang merugikan LJK dan/atau Konsumen, penyuapan, penerimaan tidak sah, dan/atau pemerasan, (ii) penyalahgunaan aset meliputi penyalahgunaan uang tunai, penyalahgunaan persediaan, dan/atau penyalahgunaan aset lainnya, (iii) kecurangan laporan keuangan meliputi melebihkan atau mengurangi kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih, (iv) penipuan, (v) pembocoran informasi rahasia, dan/atau (vi) tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *Fraud* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan pendekatan kegiatan usaha LJK, pengelompokan aktivitas terjadinya *Fraud* dibedakan menjadi aktivitas terkait dengan kegiatan usaha utama LJK dan aktivitas lain. Yang dimaksud dengan “aktivitas lain” yaitu kegiatan usaha LJK yang terkait dengan kegiatan lain yang tidak terkait dengan kegiatan usaha utama LJK.
3. Strategi Anti *Fraud* merupakan strategi LJK dalam mengendalikan *Fraud* yang dirancang untuk mengembangkan, menerapkan dan meningkatkan program kepatuhan anti *Fraud* di LJK, dengan mengacu pada proses terjadinya *Fraud* dan memperhatikan karakteristik serta jangkauan dari potensi terjadinya *Fraud* yang tersusun secara komprehensif, integralistik, dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud*. Penerapan Strategi Anti *Fraud* merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko, khususnya yang terkait dengan aspek sistem pengendalian intern.
4. Keberhasilan Strategi Anti *Fraud* dipengaruhi oleh kondisi lingkungan internal dan eksternal LJK yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif sehingga semua pihak yang terkait dapat berperan dengan optimal dalam mengimplementasikan sistem pengendalian *Fraud* di LJK.
5. Struktur Strategi Anti *Fraud* secara utuh menggabungkan prinsip dasar dari manajemen risiko, khususnya sistem pengendalian internal dan tata kelola yang baik. Implementasi Strategi Anti *Fraud* dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud* dijabarkan melalui 4 (empat) pilar strategi pengendalian *Fraud* yang saling berkaitan yaitu: (i) pencegahan; (ii) deteksi; (iii) investigasi, pelaporan, dan sanksi; serta (iv) pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

III. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Penerapan Strategi Anti *Fraud* sebagai bagian dari pelaksanaan penerapan manajemen risiko tidak dapat dipisahkan dari cakupan penerapan manajemen risiko secara umum. Oleh karena itu efektivitas penerapan Strategi Anti *Fraud* paling sedikit perlu didukung dengan penguatan pada aspek manajemen risiko yang fokus pada pengendalian *Fraud*. Aspek tersebut paling sedikit meliputi (i) pengawasan aktif Direksi

dan Dewan Komisaris, (ii) kebijakan dan prosedur, (iii) struktur organisasi dan pertanggungjawaban, dan (iv) pengendalian dan pemantauan.

Cakupan minimum untuk setiap aspek pendukung tersebut sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.

Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris terhadap *Fraud* mencakup hal-hal yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam penerapan Strategi Anti *Fraud* di LJK yang dalam pelaksanaannya mengacu pada tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kewenangan dan tanggung jawab tersebut paling sedikit sebagai berikut:

- a. pengembangan kepedulian dan budaya anti *Fraud* pada seluruh jajaran organisasi, antara lain meliputi deklarasi anti *Fraud* dan komunikasi yang memadai tentang perilaku yang termasuk *Fraud*;
- b. penandatanganan pakta integritas oleh seluruh jajaran organisasi LJK, baik Direksi, Dewan Komisaris, maupun setiap pegawai LJK, dengan cakupan pakta integritas paling sedikit memuat:
 - 1) senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) bertindak objektif, berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten, serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen;
 - 3) berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *Fraud* serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan *Fraud* di lingkungan LJK; dan
 - 4) menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- c. penyusunan dan pengawasan penerapan kode etik terkait dengan pencegahan *Fraud* bagi seluruh jajaran organisasi;
- d. penyusunan dan pengawasan penerapan Strategi Anti *Fraud* secara menyeluruh;
- e. pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang terkait dengan peningkatan kesadaran dan pengendalian *Fraud*;
- f. pemantauan dan evaluasi atas kejadian *Fraud* serta penetapan tindak lanjut; dan
- g. pengembangan saluran komunikasi yang efektif di internal dan bagi eksternal LJK agar seluruh pejabat dan pegawai LJK memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk kebijakan dan prosedur untuk pengendalian *Fraud*.

2. Kebijakan dan prosedur.

Kebijakan dan prosedur yang disusun oleh LJK untuk penerapan pengendalian *Fraud* perlu mempertimbangkan ukuran LJK dan kompleksitas kegiatan usaha LJK. Agar pelaksanaan kebijakan dan prosedur dapat berjalan dengan efektif maka kebijakan dan prosedur tersebut perlu dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh jajaran organisasi LJK dan berbagai pihak yang berhubungan dengan LJK. Kebijakan dan prosedur dimaksud harus dirancang untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi dan dapat mencegah perilaku yang mengarah pada tindakan *Fraud*.

Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan penerapan kebijakan dan prosedur pencegahan *Fraud*, paling sedikit:

- a. komitmen Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. penetapan sistem pengendalian internal yang menyeluruh dan prosedur penilaian risiko;
 - c. uji tuntas terhadap pihak ketiga yang berhubungan dengan LJK;
 - d. penetapan remunerasi sesuai tugas dan tanggung jawab;
 - e. penerapan tata kelola yang baik dalam kegiatan usaha LJK;
 - f. pengendalian keuangan, non keuangan, dan penerapan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku;
 - g. penghindaran konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan, pendelegasian wewenang, dan pemisahan fungsi;
 - h. batasan pemberian gratifikasi yang diberikan sesuai dengan lingkup yang ditetapkan oleh masing-masing LJK;
 - i. batasan praktik pemberian/penerimaan fasilitas, hadiah, dan sponsor baik di lingkup internal maupun eksternal;
 - j. mekanisme penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari LJK;
 - k. mekanisme pelaporan *Fraud*, termasuk prosedur *whistleblowing system*;
 - l. penegakan disiplin dan sanksi atas pelanggaran terhadap aturan anti *Fraud*;
 - m. pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan prosedur pencegahan *Fraud*; dan
 - n. hal lain yang dipandang perlu berkenaan dengan kebijakan dan prosedur.
3. Struktur organisasi dan pertanggungjawaban.
- Untuk mendukung efektivitas penerapan Strategi Anti *Fraud*, LJK memiliki unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan Strategi Anti *Fraud*.
- Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan Strategi Anti *Fraud* paling sedikit:
- a. pembentukan unit kerja atau fungsi dalam struktur organisasi disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha LJK. Bagi LJK dengan struktur organisasi yang terbatas seperti lembaga keuangan mikro dan perusahaan perdagangan yang tidak dimiliki negara dapat menunjuk pegawai yang ada, namun dalam pelaksanaan tugas harus menjalankan mekanisme *dual control* yang diketahui dan disetujui atasan serta dilaporkan kepada Direksi yang membawahi fungsi yang bertugas menangani penerapan Strategi Anti *Fraud*;
 - b. penetapan uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas;
 - c. pertanggungjawaban unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan Strategi Anti *Fraud* kepada anggota Direksi;
 - d. terselenggaranya hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris; dan
 - e. pelaksanaan tugas pada unit kerja atau fungsi tersebut harus dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi, pengalaman di bidang anti *Fraud* dan/atau di bidang LJK terkait, memiliki integritas dan independensi, serta didukung dengan pertanggungjawaban yang jelas.

4. Pengendalian dan pemantauan.
Dalam melakukan pengendalian dan pemantauan, LJK melakukan langkah untuk meningkatkan efektivitas penerapan Strategi Anti *Fraud* paling sedikit:
 - a. pengendalian melalui kaji ulang baik oleh Direksi dan Dewan Komisaris atas penerapan Strategi Anti *Fraud* maupun kaji ulang operasional atas penerapan Strategi Anti *Fraud* oleh unit kerja atau fungsi audit internal atau pihak lain yang ditunjuk oleh LJK;
 - b. pengendalian di bidang SDM yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan pengendalian *Fraud*, misalnya kebijakan rotasi, kebijakan mutasi, cuti wajib, dan aktivitas sosial atau kebersamaan;
 - c. penetapan pemisahan fungsi dalam pelaksanaan aktivitas LJK pada seluruh jajaran organisasi disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha LJK, misalnya penerapan *four eyes principle* dalam proses bisnis utama LJK dengan tujuan agar setiap pihak yang terkait dalam aktivitas tersebut tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan *Fraud* dalam pelaksanaan tugasnya;
 - d. pengendalian sistem informasi yang mendukung pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan data secara elektronik untuk mencegah potensi terjadinya *Fraud* disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha LJK; dan
 - e. pengendalian dan pemantauan lain untuk meningkatkan efektivitas penerapan Strategi Anti *Fraud* seperti pengendalian, pemantauan, dan dokumentasi terhadap fisik aset.

IV. STRATEGI ANTI *FRAUD*

Strategi Anti *Fraud* disusun secara komprehensif, integralistik, dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud* diterapkan dengan menggunakan perangkat yang merupakan penjabaran dari 4 (empat) pilar yang saling berkaitan sebagai berikut:

1. Pencegahan.

Pilar pencegahan memuat langkah untuk mengurangi risiko terjadinya *Fraud*, yang paling sedikit:

a. Kesadaran anti *Fraud*.

Kesadaran anti *Fraud* yaitu upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *Fraud* bagi seluruh jajaran organisasi LJK dan berbagai pihak yang berhubungan dengan LJK.

Melalui kepemimpinan yang baik dan didukung dengan kesadaran anti *Fraud* yang tinggi diharapkan tumbuh kepedulian semua unsur di LJK dan berbagai pihak yang berhubungan dengan LJK terhadap pentingnya pengendalian *Fraud*.

Moral dan kesadaran dari pimpinan terhadap anti *Fraud* harus menjiwai setiap kebijakan atau ketentuan yang ditetapkan. Upaya untuk menumbuhkan kesadaran anti *Fraud* dilakukan antara lain melalui:

1) Penyusunan dan sosialisasi deklarasi anti *Fraud*.

Sosialisasi kepada pihak internal dan eksternal LJK terkait kebijakan dan komitmen LJK untuk tidak memberikan toleransi pada tindakan *Fraud*, misalnya kebijakan dan komitmen untuk:

- a) menjalankan bisnis secara adil, jujur dan terbuka atau transparan;
 - b) menghindari berbisnis dengan pihak ketiga yang tidak berkomitmen sesuai dengan kebijakan LJK; dan/atau
 - c) memberikan konsekuensi atas pelanggaran terhadap kebijakan dan komitmen.
- 2) Program budaya anti *Fraud* bagi pegawai.
Untuk mendorong penerapan budaya anti *Fraud* bagi pegawai, LJK dapat menyelenggarakan seminar, lokakarya, diskusi, pelatihan yang efektif, pemberian umpan balik, atau diseminasi mengenai pemahaman terkait kebijakan dan prosedur anti *Fraud*, jenis *Fraud*, transparansi proses penanganan *Fraud*, dan tindak lanjut terhadap *Fraud* yang dilakukan secara berkesinambungan.
LJK memiliki mekanisme pemberian hadiah penghargaan kepada pegawai yang memiliki kesadaran anti *Fraud* tinggi dan berkontribusi dalam pembangunan budaya anti *Fraud*.
- 3) Program kepedulian dan kewaspadaan terhadap *Fraud* bagi Konsumen.
LJK perlu meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan Konsumen terhadap kemungkinan terjadinya *Fraud*, antara lain melalui pembuatan brosur, spanduk, poster, klausul, atau penjelasan tertulis maupun melalui sarana lain.
- b. Identifikasi kerawanan.
Identifikasi kerawanan merupakan proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai risiko terjadinya *Fraud* yang dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat indikasi *Fraud*.
Secara umum, identifikasi kerawanan ditujukan untuk mengidentifikasi risiko terjadinya *Fraud* yang melekat pada setiap aktivitas yang berpotensi merugikan LJK. LJK melakukan identifikasi kerawanan pada setiap aktivitas, baik yang bersumber dari informasi internal maupun eksternal LJK. Hasil identifikasi selain didokumentasikan dan diinformasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan, juga dikinikan secara berkala terutama dalam hal terdapat aktivitas yang dinilai berisiko tinggi untuk terjadinya *Fraud*.
Beberapa faktor internal LJK yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya *Fraud*, antara lain:
- 1) kurangnya pelatihan, pengetahuan dan keterampilan atas pencegahan dan penanganan *Fraud*;
 - 2) budaya pemberian bonus atas pengambilan risiko secara berlebihan;
 - 3) kebijakan dan prosedur yang kurang jelas, antara lain terhadap pengeluaran biaya untuk representasi, hiburan serta sumbangan amal dan politik;
 - 4) pengendalian keuangan yang kurang memadai; dan
 - 5) kurangnya arahan Direksi dan Dewan Komisaris terkait pencegahan dan penanganan *Fraud*.

- c. Kebijakan mengenal pegawai.
Sebagai upaya pencegahan terjadinya *Fraud*, LJK menerapkan kebijakan mengenal pegawai yang merupakan upaya pengendalian dari aspek SDM. Kebijakan mengenal pegawai secara efektif yang dimiliki LJK paling sedikit:
- 1) sistem dan prosedur penerimaan atau rekrutmen yang efektif, yang dapat memberikan gambaran mengenai rekam jejak calon pegawai secara lengkap dan akurat;
 - 2) sistem seleksi yang dilengkapi kualifikasi yang tepat dengan mempertimbangkan risiko, serta ditetapkan secara objektif dan transparan. Sistem tersebut harus menjangkau pelaksanaan promosi maupun mutasi, termasuk penempatan pada posisi yang memiliki risiko tinggi terhadap *Fraud*; dan
 - 3) kebijakan mengenali pegawai antara lain mencakup pengenalan dan pemantauan karakter, integritas, relasi, sikap dan perilaku, serta gaya hidup pegawai.

2. Deteksi.

Pilar deteksi memuat langkah untuk mengidentifikasi dan menemukan *Fraud* dalam kegiatan usaha LJK, yang paling sedikit:

- a. Kebijakan dan mekanisme penanganan pengaduan (*whistleblowing*)

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian *Fraud* dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan.

Kebijakan penanganan pengaduan harus dirumuskan secara jelas, mudah dimengerti, dan dapat diimplementasikan secara efektif agar memberikan dorongan serta kesadaran kepada pegawai LJK dan/atau pihak eksternal LJK untuk melaporkan *Fraud* yang terjadi di LJK. Dalam rangka mitigasi dan pencegahan *Fraud* secara efektif, perlu ditingkatkan efektivitas penerapan kebijakan penanganan pengaduan di LJK yang paling sedikit:

- 1) Pelindungan pelapor *Fraud* (*whistleblower*).

LJK harus memiliki komitmen untuk meningkatkan saluran komunikasi di LJK dan memberikan dukungan dan pelindungan sepenuhnya kepada setiap pelapor *Fraud*, menjamin kerahasiaan identitas pelapor *Fraud* serta pelaksanaan pemeriksaan dan pengungkapan atas laporan yang disampaikan termasuk pelarangan pembalasan.

Dalam hal ini pelaporan dimungkinkan untuk dilakukan secara anonim. LJK memiliki mekanisme pemberian hadiah penghargaan kepada pelapor *Fraud* yang laporannya terbukti benar dan didukung bukti yang memadai.

- 2) Regulasi yang terkait dengan pengaduan *Fraud*.

LJK perlu menyusun ketentuan internal terkait pengaduan *Fraud* dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Sistem pelaporan dan mekanisme tindak lanjut laporan *Fraud*.

LJK perlu menyusun sistem pelaporan *Fraud* yang efektif yang memuat kejelasan proses pelaporan dan mekanisme tindak lanjut terhadap *Fraud* yang dilaporkan, sesuai

dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha LJK, antara lain mengenai tata cara pelaporan, sarana, dan pihak yang bertanggung jawab untuk menangani pelaporan.

Terdapat sejumlah cara untuk menerima pelaporan, antara lain *website*, aplikasi pesan elektronik, telepon, surat, surat elektronik, faksimile, dan sarana lain.

Kebijakan tersebut dikomunikasikan secara transparan kepada seluruh jajaran organisasi dan bagi pihak eksternal LJK serta diterapkan secara konsisten agar dapat menimbulkan kepercayaan seluruh pegawai dan pihak eksternal LJK terhadap keandalan dan kerahasiaan mekanisme penanganan pengaduan.

b. Pemeriksaan mendadak (*surprise audit*).

Kebijakan dan mekanisme pemeriksaan mendadak perlu dilakukan terutama pada unit bisnis dan aktivitas yang berisiko tinggi atau rawan terhadap terjadinya *Fraud* disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha LJK. Pelaksanaan pemeriksaan mendadak dapat meningkatkan kewaspadaan pegawai dalam melaksanakan tugas.

c. Sistem pengawasan.

Sistem pengawasan merupakan suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan secara rahasia tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa untuk memantau dan menguji efektivitas kebijakan anti *Fraud*. Sistem pengawasan dapat dilakukan oleh pihak independen dan/atau pihak internal LJK secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha LJK.

3. Investigasi, pelaporan, dan sanksi.

Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi memuat langkah untuk investigasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi terhadap kejadian *Fraud*, yang paling sedikit:

a. Investigasi.

Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *Fraud*. Investigasi merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian *Fraud* yang memberikan pesan kepada setiap pihak terkait bahwa setiap indikasi tindakan *Fraud* yang terdeteksi selalu diproses sesuai standar investigasi dan pelaku diproses sesuai ketentuan. Standar investigasi yang dimiliki LJK paling sedikit:

1) Penentuan pihak yang berwenang melaksanakan investigasi dengan memperhatikan independensi dan kompetensi yang dibutuhkan. Kompetensi atau keahlian yang dibutuhkan antara lain:

a) analisis dan investigasi;

b) akuntansi forensik;

Akuntansi forensik merupakan teknik dalam melakukan evaluasi dan investigasi secara rinci dan menyeluruh terhadap permasalahan keuangan dan/atau non keuangan yang diinvestigasi dengan menggunakan standar dan aturan.

c) komputer forensik; dan/atau

- Komputer forensik merupakan teknik untuk melakukan investigasi dan analisis melalui pengumpulan dan penyajian bukti data yang ada dalam komputer.
- d) pekerjaan lapangan dan wawancara.
Pekerjaan lapangan merupakan proses investigasi untuk mendapatkan keyakinan secara sistematis melalui pengumpulan bukti secara objektif. Wawancara dapat dilakukan kepada korban, saksi dan terduga pelaku *Fraud* untuk memperoleh penjelasan secara lengkap dan akurat.
 - 2) Mekanisme pelaksanaan investigasi untuk menindaklanjuti hasil deteksi dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh.
 - b. Pelaporan.
LJK menyusun mekanisme pelaporan yang efektif atas pelaksanaan investigasi terhadap kejadian *Fraud* yang ditemukan. Mekanisme pelaporan mencakup pelaporan secara internal LJK maupun pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Pengenaan sanksi.
LJK menyusun kebijakan pengenaan sanksi secara internal yang efektif untuk menindaklanjuti hasil investigasi agar menimbulkan efek jera bagi pelaku *Fraud*. Kebijakan ini paling sedikit memuat:
 - 1) jenis sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan;
 - 2) mekanisme pengenaan sanksi; dan
 - 3) pihak yang berwenang mengenakan sanksi.Kebijakan pengenaan sanksi harus diterapkan secara adil, transparan, konsisten, dan memberikan efek jera.
 - 4. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.
Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut memuat langkah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta menindaklanjuti *Fraud*, paling sedikit:
 - a. Pemantauan.
Salah satu langkah penting dalam mengimplementasikan sistem pengendalian *Fraud* yaitu memantau tindak lanjut yang dilakukan terhadap *Fraud*, baik sesuai ketentuan internal LJK maupun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Evaluasi.
Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi, LJK perlu memelihara data kejadian *Fraud*. Data kejadian *Fraud* dapat digunakan sebagai alat bantu evaluasi. Data kejadian *Fraud* paling sedikit:
 - 1) nama LJK;
 - 2) pelaku *Fraud*;
 - 3) jabatan pelaku *Fraud* pada saat melakukan *Fraud*;
 - 4) status tindak lanjut penanganan *Fraud*;
 - 5) jenis *Fraud*;
 - 6) aktivitas terkait *Fraud*;
 - 7) deskripsi *Fraud* atau modus operandi;
 - 8) lokasi kejadian *Fraud*;
 - 9) divisi/bagian terjadinya *Fraud*;
 - 10) pihak yang dirugikan;

- 11) waktu kejadian *Fraud*;
- 12) jumlah kerugian;
- 13) penyebab *Fraud*;
- 14) tindakan untuk penanganan *Fraud*; dan
- 15) tindakan perbaikan untuk pencegahan *Fraud*.

Berdasarkan data kejadian *Fraud* dan hasil evaluasi tersebut dapat diidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya *Fraud* serta ditentukan langkah penanganan dan perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian internal. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian *Fraud* perlu dilakukan secara berkala dan hasilnya dikomunikasikan kepada pegawai LJK.

c. Tindak lanjut.

LJK menyusun mekanisme tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi atas kejadian *Fraud* untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian internal agar dapat mencegah terulangnya kembali *Fraud* karena kelemahan yang serupa.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

LAMPIRAN II
PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PENERAPAN STRATEGI
ANTI *FRAUD* BAGI
LEMBAGA JASA KEUANGAN

LAPORAN PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

PT ...

LAPORAN PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD*
SEMESTER ... TAHUN ...

- I. Perkembangan Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti *Fraud*
(Diisi penjelasan secara singkat mengenai hasil evaluasi dan tindak lanjut penerapan Strategi Anti *Fraud* pada periode laporan).
- II. Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud*

[illegible]

PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

- I. Kejadian *Fraud* Menurut Pelaku (harus diisi).
Diisi karakter sebanyak 1 (satu) digit berupa huruf kapital sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Kejadian <i>Fraud</i> Menurut Pelaku	Sandi
Kejadian <i>Fraud</i> dengan pelaku internal	A
Kejadian <i>Fraud</i> dengan pelaku eksternal	B
Kejadian <i>Fraud</i> dengan pelaku internal dan eksternal	C

- II. ID Kejadian *Fraud* (harus diisi).
Diisi karakter sebanyak 12 (dua belas) digit sesuai urutan kejadian *Fraud*.

Digit pertama diawali sandi kejadian *Fraud* menurut pelaku yang mencerminkan bahwa kejadian tersebut merupakan kejadian *Fraud* dengan melibatkan pelaku internal, pelaku eksternal, atau pelaku internal dan eksternal (sebagaimana Romawi I).

Selanjutnya, digit ke-2 merupakan semester pelaporan, digit ke-3 s.d digit ke-6 merupakan tahun pelaporan, digit ke-7 sampai dengan digit ke-12 diisi dengan angka sesuai urutan kejadian *Fraud*.

Contoh:

Kejadian *Fraud* dengan pelaku internal yang dilaporkan pada semester I tahun 2024 untuk nomor urut 1 dituliskan A12024000001.

Kejadian *Fraud* yang berdampak signifikan dilaporkan kembali pada Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* pada periode terdekat dengan menggunakan ID yang telah dilaporkan pada laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan.

- III. Jenis *Fraud* (harus diisi).
1. Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Jenis <i>Fraud</i>	Sub Jenis <i>Fraud</i>	Sandi
Korupsi	Pemerasan	201
	Benturan kepentingan yang merugikan LJK dan/atau Konsumen	202
	Penyuapan	203
	Penerimaan tidak sah	204
Penyalahgunaan aset	Penyalahgunaan uang tunai	301
	Penyalahgunaan persediaan	302
	Penyalahgunaan aset lainnya	303
Kecurangan laporan keuangan	Kecurangan laporan keuangan meliputi melebihi atau mengurangi kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih yang berdampak pada ketidaksesuaian informasi dengan kondisi sebenarnya	401
Penipuan	Penipuan	501
Pembocoran informasi rahasia	Pembocoran informasi rahasia	601
Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan <i>Fraud</i>	Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan <i>Fraud</i>	701

Contoh jenis *Fraud* yang terjadi di LJK, antara lain:

- a. Pemerasan.
Meminta uang kepada Konsumen/debitur untuk mempermudah proses kredit/pembiayaan/layanan LJK.
- b. Benturan kepentingan yang merugikan LJK dan/atau Konsumen.
Pemberian suku bunga lebih rendah kepada pemegang saham yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan, penerimaan pegawai berdasarkan hubungan kedekatan dengan pejabat LJK tanpa memperhatikan kompetensi.
- c. Penyuapan.
Memberikan suap kepada pihak ketiga untuk pengurusan perizinan.
- d. Penerimaan tidak sah.
Menerima uang, barang, dan/atau manfaat dari calon debitur agar permohonan kredit/pembiayaan disetujui, menerima komisi, rabat, komisi non tunai untuk kepentingan pribadi.
- e. Penyalahgunaan uang tunai.
Pencurian uang muka, pencurian uang kas, pencairan yang tidak sesuai kenyataan, penggelapan premi, penyalahgunaan klaim/dana jaminan/manfaat pensiun, penggelapan imbal jasa penjaminan, imbal jasa kafalah, imbal jasa penjaminan ulang, dan imbal jasa kafalah ulang.
- f. Penyalahgunaan persediaan.
penyalahgunaan dan pencurian aset yang tidak berkaitan dengan operasional LJK.
- g. Penyalahgunaan aset lainnya.
penyalahgunaan dan pencurian aset dan/atau efek yang telah dicatatkan secara sah.
- h. Kecurangan laporan keuangan.
Melebihkan kekayaan dan/atau pendapatan bersih antara lain ketidaksesuaian waktu pembukuan, pencatatan pendapatan yang tidak sesuai, tidak mengungkapkan kewajiban dan beban, ketidaksesuaian penilaian aset, dan ketidaksesuaian pengungkapan aset.
- i. Penipuan.
Menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh Konsumen namun tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, penipuan perdagangan efek, penipuan kegiatan pengelolaan investasi, manipulasi pasar, *misleading information*, kegiatan usaha tanpa izin, laporan dan informasi tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan, pemalsuan dokumen.
- j. Pembocoran informasi rahasia.
Pemberian data dan pihak ketiga kepada pihak lain yang tidak memiliki kewenangan, mengungkapkan data dan informasi serta kegiatan Konsumen kepada pihak yang tidak berwenang kecuali telah memperoleh persetujuan tertulis dari Konsumen atau diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti *insider trading* dan penyalahgunaan wewenang yang diberikan OJK terkait pembocoran informasi rahasia.
- k. Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *Fraud*.
Kegiatan merugikan pihak lain di sektor pasar modal, investasi pada pihak yang terafiliasi dan melanggar undang-undang, menjalankan kegiatan usaha saat pembekuan kegiatan usaha

(PKU), melakukan pembayaran di luar yang diatur di peraturan dana pensiun dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sengaja meminjamkan dan mengagunkan aset dana pensiun di luar ketentuan investasi, melakukan *cut loss* yang tidak sesuai ketentuan.

2. Keterangan Jenis *Fraud*.

Harus diisi jika memilih “Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *Fraud*” pada kolom “Jenis *Fraud*” (menggunakan format bebas).

IV. Aktivitas Terkait *Fraud* (harus diisi).

Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Aktivitas Terkait <i>Fraud</i>	Sandi
Pendanaan	301
Perkreditan/pembiayaan	302
Penggunaan identitas dan data orang, pihak lain, atau konsumen	303
Pengelolaan aset /investasi	304
Penggunaan siber	305
Pembukuan dan penyajian laporan keuangan	306
Anti pencucian uang (APU), pencegahan pendanaan terorisme (PPT) dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPSPM)	307
Transaksi efek	308
Pemasaran	309
Kustodian	310
Penjatahan efek	311
<i>Due diligence</i> penjaminan emisi efek	312
Riset investasi	313
Proses <i>underwriting</i>	314
Pengelolaan iuran/premi/kontribusi/imbalan jasa penjaminan/kafalah	315
Pengurusan klaim/manfaat pensiun	316
Penilaian kerugian asuransi	317
Proses pemilihan asuransi/reasuransi	318
Pengelolaan surplus <i>underwriting</i>	319
Pengelolaan data kepesertaan	320
Proses subrogasi	321
Pemberian jasa manajemen	322
Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi	323
<i>Bullion</i>	324
Sekuritisasi	325
Pendukung pasar	326
Aktivitas terkait aset keuangan digital, termasuk aset kripto	327
Aktivitas lain	399

Penjelasan aktivitas terkait *Fraud* berdasarkan jenis kegiatan usaha LJK yaitu sebagai berikut:

1. Pendanaan.

Fraud yang terjadi pada aktivitas penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), pengelolaan simpanan anggota, dan dana kepesertaan.

2. Perkreditan/pembiayaan.
 - a. pemberian kredit/pembiayaan yang dilakukan oleh LJK, dimulai dari pengajuan kredit/pembiayaan hingga pelunasan kredit/pembiayaan oleh debitur/anggota;
 - b. pemberian layanan pembiayaan transaksi efek penyelesaian transaksi margin dan/atau transaksi *short selling*;
 - c. pemberian pinjaman melalui skema gadai;
 - d. penyaluran pinjaman dan/atau penyaluran pembiayaan kepada lembaga penyalur kredit pemilikan rumah, termasuk tugas khusus dari pemerintah; dan
 - e. analisis kelayakan pemberian kredit/penjaminan/pembiayaan.
3. Penggunaan identitas dan data orang, pihak lain, atau konsumen.
Fraud yang terjadi dengan cara menggunakan identitas dan data orang, pihak lain, atau nasabah untuk melakukan transaksi di sektor jasa keuangan tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan dari orang, pihak lain, atau nasabah.
4. Pengelolaan aset/investasi.
Fraud yang terjadi pada aktivitas pengelolaan aset keuangan dan non keuangan LJK, termasuk kas, efek, investasi, dana tabaru/dana perusahaan/dana investasi peserta.
5. Penggunaan siber.
Fraud yang terjadi dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik untuk mengelabui LJK, nasabah, orang, atau pihak lain agar memperoleh informasi dan data pribadi nasabah.
6. Pembukuan dan penyajian laporan keuangan.
Fraud yang terjadi dalam pembukuan dan/atau penyajian laporan keuangan LJK antara lain laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan/atau tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya, termasuk pencatatan yang tidak benar, antara lain penggelembungan (*mark up*) biaya dan biaya fiktif dalam pembukuan atau dalam laporan LJK.
7. Anti pencucian uang (APU), pencegahan pendanaan terorisme (PPT) dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPSPM).
Fraud yang terjadi dari tindak pidana asal yang mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di SJK.
8. Transaksi efek.
Fraud yang terjadi pada pelaksanaan order jual atau beli efek, pelaksanaan transaksi efek oleh perantara pedagang efek, serta penyelesaian transaksi dan alokasinya oleh manajer investasi.
9. Pemasaran.
Fraud yang terjadi pada aktivitas seperti:
 - a. memberikan penjelasan kepada nasabah untuk pembukaan rekening efek dan aktivitas pemasaran produk investasi;
 - b. memberikan penjelasan kepada calon pemegang polis, peserta dana pensiun, pihak terjamin, terkait aktivitas di asuransi, dana pensiun dan penjaminan;
 - c. memberikan penjelasan kepada calon debitur perusahaan pembiayaan; dan

- d. memberikan penjelasan kepada calon Konsumen mengenai produk dan layanan jasa keuangan.
10. Kustodian.
Fraud yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi kustodian.
11. Penjatahan efek.
Fraud yang terjadi dalam pelaksanaan penjatahan dalam proses penawaran umum.
12. *Due diligence* dalam penjaminan emisi efek.
Fraud yang terjadi dalam proses *due diligence* penjaminan emisi efek.
13. Riset investasi.
Fraud yang terjadi pada pelaksanaan riset dan analisis tentang efek dalam portofolio investasi yang menjadi dasar dan/atau yang akan dijadikan sebagai portofolio investasi.
14. Proses *underwriting*.
Fraud yang terjadi pada proses analisis risiko untuk menilai calon tertanggung apakah dapat diterima pengajuan asuransi sesuai dengan tingkat risikonya.
15. Pengelolaan iuran/premi/kontribusi/imbalan jasa penjaminan/kafalah.
Fraud yang terjadi pada proses pengelolaan premi/kontribusi asuransi, reasuransi, iuran dana pensiun, imbal jasa penjaminan, dan imbal jasa kafalah.
16. Pengurusan klaim/manfaat pensiun.
Fraud yang terjadi pada proses pengurusan klaim atau manfaat pensiun apabila terjadi peristiwa risiko terhadap tertanggung atau penerima manfaat pensiun.
17. Penilaian kerugian asuransi.
Fraud yang terjadi pada proses penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.
18. Proses pemilihan asuransi/reasuransi.
Fraud yang terjadi pada proses pemilihan pihak asuransi/reasuransi yang dilakukan oleh broker asuransi/broker reasuransi.
19. Pengelolaan *surplus underwriting*.
Fraud yang terjadi pada proses pendistribusian pembagian surplus *underwriting* kepada pihak yang berhak.
20. Pengelolaan data kepesertaan.
Fraud yang terjadi pada proses pendataan terhadap peserta program asuransi, dana pensiun, penjaminan.
21. Proses subrogasi.
Fraud yang terjadi pada proses pengelolaan dana subrogasi.
22. Pemberian jasa manajemen.
Fraud yang terjadi dalam kegiatan pemberian jasa manajemen berupa kegiatan non finansial berupa pelatihan, konsultasi, dan pendampingan usaha.
23. Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.
Fraud yang terjadi dalam kegiatan penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.
24. *Bullion*.
Fraud yang terjadi pada kegiatan penyimpanan, pembiayaan, perdagangan dan penitipan emas.

25. Sekuritisasi.
Fraud yang terjadi pada kegiatan transformasi aset yang tidak likuid menjadi likuid dengan cara pembelian aset keuangan dari kreditur asal dan penerbitan efek beragun aset.
26. Pendukung pasar.
Fraud yang terjadi pada aktivitas pendukung pasar, antara lain dalam proses penentuan skor kredit bagi konsumen.
27. Aktivitas terkait aset keuangan digital, termasuk aset kripto.
Fraud yang terjadi pada aktivitas yang berkaitan dengan aset keuangan digital termasuk aset kripto, antara lain dalam pelaksanaan transaksi jual beli aset kripto.
28. Aktivitas lain.
Fraud yang terjadi pada setiap aspek aktivitas LJK selain kategori yang telah dikelompokkan di atas (angka 1 sampai dengan angka 27).

- V. Deskripsi *Fraud* atau Modus Operandi (harus diisi).
Diisi dengan deskripsi mengenai *Fraud* yang terjadi paling banyak 4.000 karakter (menggunakan format bebas), serta dilengkapi dengan mengunggah *file* PDF yang memuat rincian deskripsi. Dalam hal tidak terdapat rincian deskripsi, *file* PDF tetap harus diunggah.

- VI. Lokasi *Fraud* (harus diisi).

1. Diisi karakter sebanyak 2 (dua) digit sesuai dengan sandi lokasi *Fraud* berdasarkan jenis kantor LJK konvensional atau LJK syariah sebagai berikut:

Lokasi	Sandi
Kantor Pusat Operasional	01
Kantor Pusat Non Operasional	02
Kantor Cabang LJK yang berkedudukan di Luar Negeri	03
Kantor Wilayah	04
Kantor Cabang (Dalam Negeri)	05
Kantor cabang dari LJK yang berada di Luar Negeri	06
Kantor Cabang Pembantu LJK yang berkedudukan di Luar Negeri	07
Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	08
Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	09
Kantor Kas	10
Kantor Fungsional/ Kantor Selain Kantor Cabang/ Kantor Pemasaran Reksadana/ Gerai/ Unit Layanan (<i>Outlet</i>)	11
<i>Payment Point</i>	12
Kas Keliling/ Kas Mobil/ Kas Terapung	13
Kantor Perwakilan LJK yang berkedudukan di Luar Negeri	14
<i>Automatic Teller Machine/ Cash Deposit Machine/ Cash Recycling Machine</i>	15

2. Keterangan Lokasi *Fraud*.
Diisi karakter sebanyak 4 (empat) digit sesuai dengan sandi kota/kabupaten yang tercantum dalam pedoman Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK.

VII. Divisi atau Unit Kerja dan/atau Lini Bisnis Terjadinya *Fraud* (harus diisi).

Diisi nama divisi atau unit kerja dan/atau lini bisnis terjadinya *Fraud* atau yang terkena dampak *Fraud* secara langsung (menggunakan format bebas).

Bagi Perusahaan Asuransi, kolom ini juga diisi dengan divisi atau unit kerja dan lini bisnis terjadinya *Fraud*. Lini bisnis dapat diisi dengan:

1. Asuransi Jiwa yaitu:
 - a. kematian jangka warsa;
 - b. *endowment* dan/atau kombinasinya;
 - c. seumur hidup;
 - d. anuitas;
 - e. kematian ekawarsa;
 - f. kecelakaan diri;
 - g. kesehatan; atau
 - h. lainnya.
2. Asuransi Umum:
 - a. harta benda (*property*);
 - b. kendaraan bermotor (*own damage, third party liability, dan personal accident*);
 - c. pengangkutan (*marine cargo*);
 - d. rangka kapal (*marine hull*);
 - e. rangka pesawat (*aviation hull*);
 - f. satelit;
 - g. energi *onshore (oil and gas)*;
 - h. energi *offshore (oil and gas)*;
 - i. rekayasa (*engineering*);
 - j. tanggung gugat (*liability*);
 - k. kecelakaan diri;
 - l. kesehatan;
 - m. kredit (*credit*);
 - n. *suretyship*;
 - o. aneka; atau
 - p. jiwa.

Rincian mengenai divisi atau unit kerja dan/atau lini bisnis terjadinya *Fraud* menyesuaikan ketentuan di bidang perasuransian.

VIII. Pihak yang Dirugikan (harus diisi).

Pihak yang dirugikan yaitu LJK, Konsumen, dan/atau pihak lain. Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Pihak yang Dirugikan	Sandi
LJK	001
Konsumen	002
Pihak Lain	003

IX. Waktu (harus diisi).

1. *Fraud* Terjadi
 - a. Awal.
Diisi dengan tanggal mulai terjadinya *Fraud* (tahun/bulan/tanggal) dengan format pengisian YYYYMMDD.
 - b. Akhir.
Diisi dengan tanggal selesai terjadinya *Fraud* (tahun/bulan/tanggal) dengan format pengisian YYYYMMDD.

2. *Fraud* Diketahui.
Diisi dengan tanggal *Fraud* diketahui LJK (tahun/bulan/tanggal) dengan format pengisian YYYYMMDD.
- X. Jumlah Kerugian (harus diisi).
Diisi dengan digit angka jumlah kerugian yang terjadi dalam satuan penuh dengan mata uang Rupiah baik kerugian yang dialami oleh LJK, Konsumen, dan/atau pihak lain.
 1. Riil (*incurred*).
Diisi dengan jumlah kerugian yang telah terjadi.
 2. Potensial (*potential*).
Diisi dengan jumlah kerugian yang mungkin timbul (*potential loss*).
 3. Setelah Pengembalian (*recovery*).
Diisi dengan jumlah kerugian setelah ada pengembalian atau diganti.
- XI. Kelemahan Penyebab *Fraud* (harus diisi).
 1. Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Kelemahan Penyebab <i>Fraud</i>	Sandi
Sumber Daya Manusia – Integritas	101
Sumber Daya Manusia – Kompetensi	102
Sistem Pengendalian internal – Pengendalian internal Pimpinan	201
Sistem Pengendalian internal – Pada Kebijakan internal LJK	202
Sistem Pengendalian internal – Ketidaksesuaian atas Tingkat dan Toleransi Risiko	203
Sistem Pengendalian internal – Pelanggaran Standar dan Prosedur LJK	204
Sistem Pengendalian internal – Tidak Berjalannya Pemisahan Fungsi (<i>Four Eyes Principle</i>)	205
Sistem Pengendalian internal – Pelaporan Keuangan dan Kegiatan Operasional yang Tidak Akurat dan Tidak Tepat Waktu	206
Sistem Pengendalian internal – Struktur Organisasi yang Belum Berjalan Efektif	207
Teknologi Informasi	301
Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> Belum Berjalan Efektif	401
Eksternal – Kelalaian Konsumen	501
Eksternal – Pemahaman Konsumen menjaga Kerahasiaan Data Pribadi	502
Eksternal – Kecurangan Konsumen	503
Eksternal – Kecurangan Pihak Lain	504
Kelemahan Lain	901

- Dalam hal terdapat lebih dari satu kelemahan penyebab *Fraud*, maka diisi pada baris berikutnya dengan ID kejadian *Fraud* yang sama.
2. Keterangan Kelemahan Penyebab *Fraud*.
Harus diisi jika memilih “Kelemahan Lain” pada kolom “Kelemahan Penyebab *Fraud*” (menggunakan format bebas).
- XII. Tindakan Untuk Penanganan *Fraud* (harus diisi).
Tindakan untuk penanganan *Fraud* merupakan respon LJK atas kejadian *Fraud* baik berupa tindakan kepada pelaku, pihak yang dirugikan, atau tindakan lain.

1. Diisi karakter sebanyak 2 (dua) digit sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Tindakan Untuk Penanganan <i>Fraud</i>	Sandi
Pemberian surat peringatan	01
Rotasi atau mutasi	02
Penurunan jabatan	03
Pengunduran diri sukarela	04
Pemutusan hubungan kerja	05
Pemblokiran kartu debit/kartu kredit	06
Pemblokiran rekening	07
Penggantian kartu debit/kartu kredit	08
Pelaporan kepolisian atau tindakan hukum	09
Ganti rugi	10
Pembatalan polis/kontrak	11
Pencatatan dalam <i>track record</i>	12
Pelaporan kepada asosiasi/regulator/instansi	13
Tindakan lain	19

Dalam hal terdapat lebih dari satu tindakan untuk penanganan *Fraud*, maka diisi pada baris berikutnya dengan ID kejadian *Fraud* yang sama.

2. Keterangan Tindakan Untuk Penanganan *Fraud*.
Harus diisi jika memilih “Tindakan Lain” pada kolom “Tindakan Untuk Penanganan *Fraud*” (menggunakan format bebas).

XIII. Tindakan Perbaikan Untuk Pencegahan *Fraud* (harus diisi).

1. Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Tindakan Perbaikan Untuk Pencegahan <i>Fraud</i>	Sandi
Sumber daya manusia	100
Sistem pengendalian internal	200
Teknologi informasi	300
Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i>	400
Koordinasi dengan asosiasi/regulator/instansi	500
Tindakan lain	900

Dalam hal terdapat lebih dari satu tindakan perbaikan untuk pencegahan *Fraud*, maka diisi pada baris berikutnya dengan ID kejadian *Fraud* yang sama.

2. Keterangan Tindakan Perbaikan Untuk Pencegahan *Fraud*.
Diisi dengan deskripsi tindakan perbaikan yang dilakukan oleh LJK untuk pencegahan kejadian *Fraud* serupa di masa mendatang (menggunakan format bebas).
3. Target Waktu Pelaksanaan.
Diisi dengan target waktu pelaksanaan dari tindakan perbaikan yang dilakukan oleh LJK (menggunakan format bebas).
4. Realisasi Pelaksanaan.
Diisi dengan realisasi atas target waktu pelaksanaan dari tindakan perbaikan yang dilakukan oleh LJK (menggunakan format bebas).

XIV. Internal/ Eksternal (harus diisi).

Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi pelaku *Fraud*.

Pelaku <i>Fraud</i>	Sandi
Internal	001
Eksternal	002

XV. Identitas Pelaku.

Untuk pelaku *Fraud* eksternal, dalam hal pelaku *Fraud* atas nama perusahaan maka kolom Jenis Kelamin, Tempat Lahir, dan Tanggal Lahir tidak perlu diisi.

Untuk pelaku *Fraud* eksternal, dalam hal pelaku *Fraud* tidak diketahui maka kolom Jenis Kelamin, Alamat Identitas, Alamat Domisili, Tempat Lahir, dan Tanggal Lahir tidak perlu diisi.

1. Nama (harus diisi).

Diisi dengan nama pelaku *Fraud* tanpa gelar sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen identitas.

Untuk pelaku *Fraud* eksternal, dalam hal nama pelaku *Fraud* tidak diketahui maka kolom tersebut tetap harus diisi (tidak boleh dikosongkan) dan LJK mendefinisikan nama pelaku yang tidak diketahui tersebut.

Contoh:

unknown client.

2. Jenis Identitas (harus diisi).

Diisi dengan karakter sebanyak 3 digit sesuai dengan jenis identitas.

Jenis Identitas	Sandi	Keterangan
KTP (Nomor Induk Kependudukan)	001	Pelaku <i>Fraud</i> WNI
Paspor (Nomor Paspor)	002	Pelaku <i>Fraud</i> WNA
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	003	Pelaku <i>Fraud</i> atas nama perusahaan
Tidak Diketahui	009	

3. Nomor Identitas (harus diisi).

Diisi dengan nomor identitas sesuai dengan jenis identitas yang dipilih.

Nomor identitas untuk jenis identitas yang tidak diketahui menggunakan kode unik yang dibuat oleh LJK.

Dalam hal nomor identitas mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.

Contoh:

Pelaku *Fraud* memiliki nomor NPWP 49.810.734.1-035.000, maka diisi pada kolom Nomor Identitas yaitu 498107341035000.

4. Jenis Kelamin.

Diisi karakter sebanyak 1 (satu) digit sesuai dengan sandi jenis kelamin pelaku *Fraud* sebagai berikut:

Jenis Kelamin	Sandi
Laki-Laki	L
Perempuan	P

Dalam hal pelaku *Fraud* atas nama perusahaan atau tidak diketahui maka kolom Jenis Kelamin tidak perlu diisi.

5. Alamat Identitas (harus diisi jika pelaku *Fraud* internal).

Diisi dengan alamat identitas sesuai dengan yang tertera pada dokumen identitas pelaku *Fraud*.

6. Alamat Domisili (harus diisi jika pelaku *Fraud* internal).

Diisi alamat domisili dengan informasi (menggunakan format bebas, kecuali untuk kota atau kabupaten, provinsi, negara mengacu pada pedoman SLIK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK):

- Jalan/blok;
- Nomor rumah;

- c. RT/RW;
 - d. Kelurahan;
 - e. Kecamatan;
 - f. Kota/Kabupaten;
 - g. Provinsi;
 - h. Negara; dan
 - i. Kode Pos.
7. Tempat Lahir (harus diisi jika pelaku *Fraud* internal).
Diisi dengan tempat kelahiran pelaku *Fraud* sesuai yang tercantum dalam dokumen identitas.
8. Tanggal Lahir (harus diisi jika pelaku *Fraud* internal).
Tanggal lahir diisi (tahun/bulan/tanggal) dengan format pengisian YYYYMMDD sesuai dengan tanggal yang tercantum pada dokumen identitas.
Contoh:
Tanggal lahir 15 Desember 1975, ditulis 19751215.

XVI. Status Pelaku (harus diisi jika pelaku *Fraud* internal dan jika pelaku *Fraud* eksternal diketahui).
Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Status	Sandi	Keterangan
Pelaku Utama	001	Pelaku Utama adalah: a. orang yang memerintahkan, menyuruh melakukan, atau mengusulkan terjadinya tindakan atau perbuatan; b. orang yang menyetujui, turut serta menyetujui, atau menandatangani; c. orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan berdasarkan perintah dari pihak lain, baik dengan atau tanpa tekanan, dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa perbuatan atau perintah yang dilakukan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta tidak berusaha untuk menolak melakukan perbuatan atau perintah tersebut; atau d. orang yang melakukan suatu perbuatan karena adanya janji atau imbalan tertentu.
Pihak Terlibat	002	Pihak Terlibat adalah orang yang karena melaksanakan tugas, jabatan, dan/atau adanya suatu perintah dari pihak lain, baik dengan atau tanpa tekanan, melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa perbuatan atau perintah yang dilakukan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, namun yang bersangkutan telah berusaha untuk menolak melakukan perbuatan atau perintah tersebut.

XVII. Jabatan Pelaku (harus diisi jika pelaku *Fraud* internal).

1. Pada saat *Fraud* terjadi.

- a. Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi jabatan

Jabatan	Sandi	Keterangan
Direktur Utama/Ketua Pengurus	001	
Direktur / Pengurus	002	
Direktur Kepatuhan/Pengurus bidang Kepatuhan	003	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas	004	
Komisaris/Dewan Pengawas	005	
Dewan Pengawas Syariah	006	
Pejabat Eksekutif	007	Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional LJK.
Pemegang Saham Pengendali	008	
Pemegang Saham	009	
Tenaga Ahli dan Konsultan	010	
Komisaris Independen/Dewan Pengawas Independen	011	
Pejabat non Pejabat Eksekutif	018	Semua pejabat selain Pejabat Eksekutif.
Pegawai non Pejabat	019	Semua pegawai selain Pejabat Eksekutif dan Pejabat non Pejabat Eksekutif.

- b. Keterangan Jabatan.

Diisi nama jabatan pelaku *Fraud* di LJK (menggunakan format bebas).

Contoh:

Account Officer (AO) Kredit, *Group Head* Kredit.

2. Pada saat *Fraud* diketahui.

- a. Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi jabatan

Jabatan	Sandi	Keterangan
Direktur Utama/Ketua Pengurus	001	
Direktur/Pengurus	002	

Jabatan	Sandi	Keterangan
Direktur Ketaatan/Pengurus bidang Ketaatan	003	Direktur yang membawahkan fungsi ketaatan.
Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas	004	
Komisaris/Dewan Pengawas	005	
Dewan Pengawas Syariah	006	
Pejabat Eksekutif	007	Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional LJK.
Pemegang Saham Pengendali	008	
Pemegang Saham	009	
Tenaga Ahli dan Konsultan	010	
Komisaris Independen/Dewan Pengawas Independen	011	
Pejabat non Pejabat Eksekutif	018	Semua pejabat selain Pejabat Eksekutif.
Pegawai non Pejabat	019	Semua pegawai selain Pejabat Eksekutif dan Pejabat non Pejabat Eksekutif.
Sudah tidak bekerja:		
Pensiun Karir	041	
Pensiun Dini/Disabilitas	042	
Diberhentikan atas keinginan sendiri	043	
Berakhir masa kontrak/penugasan	044	
Meninggal dunia	045	

- b. Keterangan Jabatan (harus diisi jika pelaku *Fraud* internal).
 Diisi nama jabatan pelaku *Fraud* di LJK (menggunakan format bebas).
 Contoh:
Account Officer (AO) Kredit, Group Head Kredit.

XVIII. Keterangan Pelaku (harus diisi jika pelaku *Fraud* eksternal diketahui).
 Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Jabatan	Sandi
Konsumen	001
Pihak yang bekerja sama dengan LJK (antara lain <i>vendor</i> , <i>investor</i> , <i>supplier</i> , pejabat negara, atau rekanan)	002
Pihak yang tidak berhubungan langsung dengan LJK	003

XIX. Pengenaan Sanksi (harus diisi).
Diisi sesuai dengan tindakan untuk penanganan *Fraud* pada Tabel Kejadian *Fraud* (menggunakan format bebas) sesuai dengan ID kejadian *Fraud* yang melibatkan pelaku tersebut.

XX. Status Penanganan.
Diisi sesuai dengan kondisi penanganan *Fraud* dengan sandi sebagai berikut:

Status	Sandi
Proses internal LJK	001
Selesai diproses internal LJK	002
Dalam proses penanganan aparat penegak hukum	003
Berkekuatan hukum tetap (<i>Inkracht</i>)	004

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

LAMPIRAN III
PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PENERAPAN STRATEGI
ANTI *FRAUD* BAGI
LEMBAGA JASA KEUANGAN

LAPORAN *FRAUD* BERDAMPAK SIGNIFIKAN

Fraud yang dilaporkan melalui laporan ini merupakan kejadian *Fraud* yang berdampak signifikan berdasarkan kriteria signifikan dalam pedoman penerapan Strategi Anti *Fraud* LJK.

Kejadian Fraud Menurut Pelaku (I)		ID Kejadian Fraud (II)		Jenis Fraud (III)		Aktivitas Terkait Fraud (IV)	Deskripsi Fraud / Modus Operandi (V)	Lokasi Fraud (VI)		Divisi/Unit Kerja Terjadinya Fraud (VII)	Waktu (VIII)			Pihak Yang Dirugikan (IX)	Jumlah Kerugian Potensial (X)	Tindak Lanjut LJK (XI)	Pelaku Fraud												Status Penanganan (XVIII)		
											Waktu Terjadi						Internal/ Eksternal (XII)	Identitas Pelaku (XIII)								Status Pelaku (XIV)	Jabatan Pelaku (XIV)				Keterangan Pelaku (XVI)
				Awal	Akhir			Fraud Diketahui	Nama		Jenis Identitas	Nomor Identitas	Jenis Kelamin					Alamat Identitas	Alamat Domisili	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Pada Saat Fraud Terjadi	Keterangan Jabatan	Pada Saat Fraud Diketahui	Keterangan jabatan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN *FRAUD* BERDAMPAK SIGNIFIKAN

- I. Kejadian *Fraud* Menurut Pelaku (harus diisi).
Diisi karakter sebanyak 2 (dua) digit berupa huruf kapital sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Kejadian <i>Fraud</i> Menurut Pelaku	Sandi
Kejadian <i>Fraud</i> dengan pelaku internal	AS
Kejadian <i>Fraud</i> dengan pelaku eksternal	BS
Kejadian <i>Fraud</i> dengan pelaku internal dan eksternal	CS

- II. ID Kejadian *Fraud* (harus diisi).
Diisi karakter sebanyak 13 (tiga belas) digit sesuai urutan kejadian *Fraud*.

Digit pertama diawali sandi kejadian *Fraud* menurut pelaku yang mencerminkan bahwa kejadian tersebut merupakan kejadian *Fraud* dengan melibatkan pelaku internal, pelaku eksternal, atau pelaku internal dan eksternal (sebagaimana Romawi I).

Selanjutnya digit ke-3 merupakan semester pelaporan, digit ke-4 s.d digit ke-7 merupakan tahun pelaporan, digit ke-8 sampai dengan digit ke-13 diisi dengan angka sesuai urutan kejadian *Fraud*.

Contoh:

Kejadian *Fraud* dengan pelaku internal yang dilaporkan pada semester I tahun 2024 untuk nomor urut 1 dituliskan AS12024000001.

- III. Jenis *Fraud* (harus diisi).
1. Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Jenis <i>Fraud</i>	Sub Jenis <i>Fraud</i>	Sandi
Korupsi	Pemerasan	201
	Benturan kepentingan yang merugikan LJK dan/atau Konsumen	202
	Penyuapan	203
	Penerimaan tidak sah	204
Penyalahgunaan aset	Penyalahgunaan uang tunai	301
	Penyalahgunaan persediaan	302
	Penyalahgunaan aset lainnya	303
Kecurangan laporan keuangan	Kecurangan laporan keuangan meliputi melebihi atau mengurangi kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih yang berdampak pada ketidaksesuaian informasi dengan kondisi sebenarnya	401
Penipuan	Penipuan	501
Pembocoran informasi rahasia	Pembocoran informasi rahasia	601
Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan <i>Fraud</i>	Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan <i>Fraud</i>	701

Contoh jenis *Fraud* yang terjadi di LJK, antara lain:

- a. Pemerasan.
Meminta uang kepada Konsumen/debitur untuk mempermudah proses kredit/pembiayaan/layanan LJK.

- b. Benturan kepentingan yang merugikan LJK dan/atau Konsumen.
Pemberian suku bunga lebih rendah kepada pemegang saham yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan, penerimaan pegawai berdasarkan hubungan kedekatan dengan pejabat LJK tanpa memperhatikan kompetensi.
- c. Penyuapan.
Memberikan suap kepada pihak ketiga untuk pengurusan perizinan.
- d. Penerimaan tidak sah.
Menerima uang, barang, dan/atau manfaat dari calon debitur agar permohonan kredit/pembiayaan disetujui, menerima komisi, rabat, komisi non tunai untuk kepentingan pribadi.
- e. Penyalahgunaan uang tunai.
Pencurian uang muka, pencurian uang kas, pencairan yang tidak sesuai kenyataan, penggelapan premi, penyalahgunaan klaim/dana jaminan/manfaat pensiun, penggelapan imbal jasa penjaminan, imbal jasa kafalah, imbal jasa penjaminan ulang, dan imbal jasa kafalah ulang.
- f. Penyalahgunaan persediaan.
penyalahgunaan dan pencurian aset yang tidak berkaitan dengan operasional LJK.
- g. Penyalahgunaan aset lainnya.
penyalahgunaan dan pencurian aset dan/atau efek yang telah dicatatkan secara sah.
- h. Kecurangan laporan keuangan.
Melebihi kekayaan dan/atau pendapatan bersih antara lain ketidaksesuaian waktu pembukuan, pencatatan pendapatan yang tidak sesuai, tidak mengungkapkan kewajiban dan beban, ketidaksesuaian penilaian aset, dan ketidaksesuaian pengungkapan aset.
- i. Penipuan.
Menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh Konsumen namun tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, penipuan perdagangan efek, penipuan kegiatan pengelolaan investasi, manipulasi pasar, *misleading information*, kegiatan usaha tanpa izin, laporan dan informasi tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan, pemalsuan dokumen.
- j. Pembocoran informasi rahasia.
Pemberian data dan pihak ketiga kepada pihak lain yang tidak memiliki kewenangan, mengungkapkan data dan informasi serta kegiatan Konsumen kepada pihak yang tidak berwenang kecuali telah memperoleh persetujuan tertulis dari Konsumen atau diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti *insider trading* dan penyalahgunaan wewenang yang diberikan OJK terkait pembocoran informasi rahasia.
- k. Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *Fraud*.
Kegiatan merugikan pihak lain di sektor pasar modal, investasi pada pihak yang terafiliasi dan melanggar undang-undang, menjalankan kegiatan usaha saat pembekuan kegiatan usaha (PKU), melakukan pembayaran di luar yang diatur di peraturan dana pensiun dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sengaja meminjamkan dan mengagunkan aset dana pensiun di

luar ketentuan investasi, melakukan *cut loss* yang tidak sesuai ketentuan.

2. Keterangan Jenis *Fraud*.

Harus diisi jika memilih “Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *Fraud*” pada kolom “Jenis *Fraud*” (menggunakan format bebas).

IV. Aktivitas Terkait *Fraud* (harus diisi).

Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Aktivitas Terkait <i>Fraud</i>	Sandi
Pendanaan	301
Perkreditan/pembiayaan	302
Penggunaan identitas dan data orang, pihak lain, atau konsumen	303
Pengelolaan aset /investasi	304
Penggunaan siber	305
Pembukuan dan penyajian laporan keuangan	306
Anti pencucian uang (APU), pencegahan pendanaan terorisme (PPT) dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPSPM)	307
Transaksi efek	308
Pemasaran	309
Kustodian	310
Penjataan efek	311
<i>Due diligence</i> penjaminan emisi efek	312
Riset investasi	313
Proses <i>underwriting</i>	314
Pengelolaan iuran/premi/kontribusi/imbalan jasa penjaminan/kafalah	315
Pengurusan klaim/manfaat pensiun	316
Penilaian kerugian asuransi	317
Proses pemilihan asuransi/reasuransi	318
Pengelolaan surplus <i>underwriting</i>	319
Pengelolaan data kepesertaan	320
Proses subrogasi	321
Pemberian jasa manajemen	322
Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi	323
<i>Bullion</i>	324
Sekuritisasi	325
Pendukung pasar	326
Aktivitas terkait aset keuangan digital, termasuk aset kripto	327
Aktivitas lain	399

Penjelasan aktivitas terkait *Fraud* berdasarkan jenis kegiatan usaha LJK yaitu sebagai berikut:

1. Pendanaan.

Fraud yang terjadi pada aktivitas penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), pengelolaan simpanan anggota, dan dana kepesertaan.

2. Perkreditan/pembiayaan.

- pemberian kredit/pembiayaan yang dilakukan oleh LJK, dimulai dari pengajuan kredit/pembiayaan hingga pelunasan kredit/pembiayaan oleh debitur/anggota;
- pemberian layanan pembiayaan transaksi efek penyelesaian transaksi margin dan/atau transaksi *short selling*;

- c. pemberian pinjaman melalui skema gadai;
 - d. penyaluran pinjaman dan/atau penyaluran pembiayaan kepada lembaga penyalur kredit pemilikan rumah, termasuk tugas khusus dari pemerintah; dan
 - e. analisis kelayakan pemberian kredit/penjaminan/pembiayaan.
3. Penggunaan identitas dan data orang, pihak lain, atau konsumen.
Fraud yang terjadi dengan cara menggunakan identitas dan data orang, pihak lain, atau nasabah untuk melakukan transaksi di sektor jasa keuangan tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan dari orang, pihak lain, atau nasabah.
 4. Pengelolaan aset/investasi.
Fraud yang terjadi pada aktivitas pengelolaan aset keuangan dan non keuangan LJK, termasuk kas, efek, investasi, dana tabaru/dana perusahaan/dana investasi peserta.
 5. Penggunaan siber.
Fraud yang terjadi dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik untuk mengelabui LJK, nasabah, orang, atau pihak lain agar memperoleh informasi dan data pribadi nasabah.
 6. Pembukuan dan penyajian laporan keuangan.
Fraud yang terjadi dalam pembukuan dan/atau penyajian laporan keuangan LJK antara lain laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan/atau tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya, termasuk pencatatan yang tidak benar, antara lain penggelembungan (*mark up*) biaya dan biaya fiktif dalam pembukuan atau dalam laporan LJK.
 7. Anti pencucian uang (APU), pencegahan pendanaan terorisme (PPT) dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPSPM).
Fraud yang terjadi dari tindak pidana asal yang mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di SJK.
 8. Transaksi efek.
Fraud yang terjadi pada pelaksanaan order jual atau beli efek, pelaksanaan transaksi efek oleh perantara pedagang efek, serta penyelesaian transaksi dan alokasinya oleh manajer investasi.
 9. Pemasaran.
Fraud yang terjadi pada aktivitas seperti:
 - a. memberikan penjelasan kepada nasabah untuk pembukaan rekening efek dan aktivitas pemasaran produk investasi;
 - b. memberikan penjelasan kepada calon pemegang polis, peserta dana pensiun, pihak terjamin, terkait aktivitas di asuransi, dana pensiun dan penjaminan;
 - c. memberikan penjelasan kepada calon debitur perusahaan pembiayaan; dan
 - d. memberikan penjelasan kepada calon konsumen mengenai produk dan layanan jasa keuangan.
 10. Kustodian.
Fraud yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi kustodian.

11. Penjatahan efek.
Fraud yang terjadi dalam pelaksanaan penjatahan dalam proses penawaran umum.
12. *Due diligence* dalam penjaminan emisi efek.
Fraud yang terjadi dalam proses *due diligence* dalam proses penjaminan emisi efek.
13. Riset investasi.
Fraud yang terjadi pada pelaksanaan riset dan analisa tentang efek dalam portofolio investasi yang menjadi dasar dan/atau yang akan dijadikan sebagai portofolio investasi.
14. Proses *underwriting*.
Fraud yang terjadi pada proses analisis risiko untuk menilai calon tertanggung apakah dapat diterima pengajuan asuransi sesuai dengan tingkat risikonya.
15. Pengelolaan iuran/premi/kontribusi/imbalan jasa penjaminan/kafalah.
Fraud yang terjadi pada proses pengelolaan premi/kontribusi asuransi, reasuransi, iuran dana pensiun, imbal jasa penjaminan, dan imbal jasa kafalah.
16. Pengurusan klaim/manfaat pensiun.
Fraud yang terjadi pada proses pengurusan klaim atau manfaat pensiun apabila terjadi peristiwa risiko terhadap tertanggung atau penerima manfaat pensiun.
17. Penilaian kerugian asuransi.
Fraud yang terjadi pada proses penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.
18. Proses pemilihan asuransi/reasuransi.
Fraud yang terjadi pada proses pemilihan pihak asuransi/reasuransi yang dilakukan oleh broker asuransi/broker reasuransi.
19. Pengelolaan *surplus underwriting*.
Fraud yang terjadi pada proses pendistribusian pembagian surplus *underwriting* kepada pihak yang berhak.
20. Pengelolaan data kepesertaan.
Fraud yang terjadi pada proses pendataan terhadap peserta program asuransi, dana pensiun, penjaminan.
21. Proses subrogasi.
Fraud yang terjadi pada proses pengelolaan dana subrogasi.
22. Pemberian jasa manajemen.
Fraud yang terjadi dalam kegiatan pemberian jasa manajemen berupa kegiatan non finansial berupa pelatihan, konsultasi, dan pendampingan usaha.
23. Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.
Fraud yang terjadi dalam kegiatan penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.
24. *Bullion*.
Fraud yang terjadi pada kegiatan penyimpanan, pembiayaan, perdagangan dan penitipan emas.
25. Sekuritisasi.
Fraud yang terjadi pada kegiatan transformasi aset yang tidak likuid menjadi likuid dengan cara pembelian aset keuangan dari kreditur asal dan penerbitan efek beragun aset.

26. Pendukung pasar.
Fraud yang terjadi pada aktivitas pendukung pasar, antara lain dalam proses penentuan skor kredit bagi konsumen.
27. Aktivitas terkait aset keuangan digital, termasuk aset kripto.
Fraud yang terjadi pada aktivitas yang berkaitan dengan aset keuangan digital termasuk aset kripto, antara lain dalam pelaksanaan transaksi jual beli aset kripto.
28. Aktivitas lain.
Fraud yang terjadi pada setiap aspek aktivitas LJK selain kategori yang telah dikelompokkan di atas (angka 1 sampai dengan angka 27).

V. Deskripsi *Fraud* atau Modus Operandi (harus diisi).
Diisi dengan deskripsi mengenai *Fraud* yang terjadi paling banyak 4.000 karakter (menggunakan format bebas), serta dilengkapi dengan mengunggah *file* PDF yang memuat rincian deskripsi. Dalam hal tidak terdapat rincian deskripsi, *file* PDF tetap harus diunggah.

VI. Lokasi *Fraud* (harus diisi).

1. Diisi karakter sebanyak 2 (dua) digit sesuai dengan sandi lokasi *Fraud* berdasarkan jenis kantor LJK konvensional atau LJK syariah sebagai berikut:

Lokasi	Sandi
Kantor Pusat Operasional	01
Kantor Pusat Non Operasional	02
Kantor Cabang LJK yang berkedudukan di Luar Negeri	03
Kantor Wilayah	04
Kantor Cabang (Dalam Negeri)	05
Kantor Cabang dari LJK yang berada di Luar Negeri	06
Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	07
Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	08
Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	09
Kantor Kas	10
Kantor Fungsional/ Kantor Selain Kantor Cabang/ Kantor Pemasaran Reksadana/ Gerai/ Unit Layanan (<i>Outlet</i>)	11
<i>Payment Point</i>	12
Kas Keliling/ Kas Mobil/ Kas Terapung	13
Kantor Perwakilan LJK yang berkedudukan di Luar Negeri	14
<i>Automatic Teller Machine/ Cash Deposit Machine/ Cash Recycling Machine</i>	15

2. Keterangan Lokasi *Fraud*.
Diisi karakter sebanyak 4 (empat) digit sesuai dengan sandi kota/kabupaten yang tercantum dalam pedoman Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK.

VII. Divisi atau Unit Kerja dan/atau Lini Bisnis Terjadinya *Fraud* (harus diisi).

Diisi nama divisi atau unit kerja dan/atau lini bisnis terjadinya *Fraud* atau yang terkena dampak *Fraud* secara langsung (menggunakan format bebas).

Bagi Perusahaan Asuransi, kolom ini juga diisi dengan divisi atau unit kerja dan lini bisnis terjadinya *Fraud*. Lini bisnis dapat diisi dengan:

1. Asuransi Jiwa yaitu:
 - a. kematian jangka warsa;
 - b. *endowment* dan/atau kombinasinya;
 - c. seumur hidup;
 - d. anuitas;
 - e. kematian ekawarsa;
 - f. kecelakaan diri;
 - g. kesehatan; atau
 - h. lainnya.
2. Asuransi Umum:
 - a. harta benda (*property*);
 - b. kendaraan bermotor (*own damage, third party liability, dan personal accident*);
 - c. pengangkutan (*marine cargo*);
 - d. rangka kapal (*marine hull*);
 - e. rangka pesawat (*aviation hull*);
 - f. satelit;
 - g. energi *onshore* (*oil and gas*);
 - h. energi *offshore* (*oil and gas*);
 - i. rekayasa (*engineering*);
 - j. tanggung gugat (*liability*);
 - k. kecelakaan diri;
 - l. kesehatan;
 - m. kredit (*credit*);
 - n. *suretyship*;
 - o. aneka; atau
 - p. jiwa.

Rincian mengenai divisi atau unit kerja dan/atau lini bisnis terjadinya *Fraud* menyesuaikan ketentuan di bidang perasuransian.

VIII. Waktu (harus diisi).

1. *Fraud* Terjadi.
 - a. Awal.
Diisi dengan tanggal mulai terjadinya *Fraud* (tahun/bulan/tanggal) dengan format pengisian YYYYMMDD.
 - b. Akhir.
Diisi dengan tanggal selesai terjadinya *Fraud* (tahun/bulan/tanggal) dengan format pengisian YYYYMMDD.
2. *Fraud* Diketahui.
Diisi dengan tanggal *Fraud* diketahui LJK (tahun/bulan/tanggal) dengan format pengisian YYYYMMDD.

IX. Pihak yang Dirugikan.

Pihak yang dirugikan yaitu LJK, Konsumen, dan/atau pihak lain. Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Pihak yang Dirugikan	Sandi
LJK	001
Konsumen	002
Pihak Lain	003

X. Jumlah Kerugian Potensial (harus diisi).

Diisi dengan digit angka jumlah kerugian yang terjadi dalam satuan penuh dengan mata uang Rupiah.

XI. Tindakan Lanjut LJK.

Diisi dengan penjelasan mengenai tindak lanjut yang telah dilakukan oleh LJK terkait dengan temuan Fraud (menggunakan format bebas maksimal 4.000 karakter).

XII. Internal/ Eksternal (harus diisi).

Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi pelaku *Fraud*.

Pelaku <i>Fraud</i>	Sandi
Internal	001
Eksternal	002

XIII. Identitas Pelaku.

Untuk pelaku *Fraud* eksternal, dalam hal pelaku *Fraud* atas nama perusahaan maka kolom Jenis Kelamin, Tempat Lahir, dan Tanggal Lahir tidak perlu diisi.

Untuk pelaku *Fraud* eksternal, dalam hal pelaku *Fraud* tidak diketahui maka kolom Jenis Kelamin, Alamat Identitas, Alamat Domisili, Tempat Lahir, dan Tanggal Lahir tidak perlu diisi.

1. Nama (harus diisi).

Diisi dengan nama pelaku *Fraud* tanpa gelar sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen identitas.

Untuk pelaku *Fraud* eksternal, dalam hal nama pelaku *Fraud* tidak diketahui maka kolom tersebut tetap harus diisi (tidak boleh dikosongkan) dan LJK mendefinisikan nama pelaku yang tidak diketahui tersebut.

Contoh:

unknown client.

2. Jenis Identitas (harus diisi).

Diisi dengan karakter sebanyak 3 digit sesuai dengan jenis identitas.

Jenis Identitas	Sandi	Keterangan
KTP (Nomor Induk Kependudukan)	001	Pelaku <i>Fraud</i> WNI
Paspor (Nomor Paspor)	002	Pelaku <i>Fraud</i> WNA
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	003	Pelaku <i>Fraud</i> atas nama perusahaan
Tidak Diketahui	009	

3. Nomor Identitas (harus diisi).

Diisi dengan nomor identitas sesuai dengan jenis identitas yang dipilih.

Nomor identitas untuk jenis identitas yang tidak diketahui menggunakan kode unik yang dibuat oleh LJK.

Dalam hal nomor identitas mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.

Contoh:

Pelaku *Fraud* memiliki nomor NPWP 49.810.734.1-035.000, maka diisi pada kolom Nomor Identitas yaitu 498107341035000.

4. Jenis Kelamin.

Diisi karakter sebanyak 1 (satu) digit sesuai dengan sandi jenis kelamin pelaku *Fraud* sebagai berikut:

Jenis Kelamin	Sandi
Laki-Laki	L
Perempuan	P

Dalam hal pelaku *Fraud* atas nama perusahaan atau tidak diketahui maka kolom Jenis Kelamin tidak perlu diisi.

5. Alamat Identitas (harus diisi jika pelaku *Fraud* internal).
Diisi dengan alamat identitas sesuai dengan yang tertera pada dokumen identitas pelaku *Fraud*.
6. Alamat Domisili (harus diisi jika pelaku *Fraud* internal).
Diisi alamat domisili dengan informasi (menggunakan format bebas, kecuali untuk kota atau kabupaten, provinsi, negara mengacu pada pedoman SLIK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK):
- a. Jalan/blok;
 - b. Nomor rumah;
 - c. RT/RW;
 - d. Kelurahan;
 - e. Kecamatan;
 - f. Kota/Kabupaten;
 - g. Provinsi;
 - h. Negara; dan
 - i. Kode Pos.
7. Tempat Lahir (harus diisi jika pelaku *Fraud* internal).
Diisi dengan tempat kelahiran pelaku *Fraud* sesuai yang tercantum dalam dokumen identitas.
8. Tanggal Lahir (harus diisi jika pelaku *Fraud* internal).
Tanggal lahir diisi (tahun/bulan/tanggal) dengan format pengisian YYYYMMDD sesuai dengan tanggal yang tercantum pada dokumen identitas.
Contoh:
Tanggal lahir 15 Desember 1975, ditulis 19751215.

XIV. Status Pelaku.

Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Status	Sandi	Keterangan
Pelaku Utama	001	Pelaku Utama adalah: a. orang yang memerintahkan, menyuruh melakukan, atau mengusulkan terjadinya tindakan atau perbuatan; b. orang yang menyetujui, turut serta menyetujui, atau menandatangani; c. orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan berdasarkan perintah dari pihak lain, baik dengan atau tanpa tekanan, dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa perbuatan atau perintah yang dilakukan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta tidak berusaha untuk menolak melakukan perbuatan atau perintah tersebut; atau d. orang yang melakukan suatu perbuatan karena adanya janji atau imbalan tertentu.
Pihak Terlibat	002	Pihak Terlibat adalah orang yang karena melaksanakan tugas, jabatan, dan/atau adanya suatu perintah dari pihak lain, baik dengan atau tanpa tekanan, melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut

Status	Sandi	Keterangan
		menduga bahwa perbuatan atau perintah yang dilakukan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, namun yang bersangkutan telah berusaha untuk menolak melakukan perbuatan atau perintah tersebut.

XV. Jabatan Pelaku (Harus Diisi jika Pelaku *Fraud* Internal).

1. Pada saat *Fraud* terjadi.

- a. Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi jabatan

Jabatan	Sandi	Keterangan
Direktur Utama/Ketua Pengurus	001	
Direktur/Pengurus	002	
Direktur Kepatuhan/Pengurus bidang Kepatuhan	003	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas	004	
Komisaris/Dewan Pengawas	005	
Dewan Pengawas Syariah	006	
Pejabat Eksekutif	007	Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional LJK.
Pemegang Saham Pengendali	008	
Pemegang Saham	009	
Tenaga Ahli dan Konsultan	010	
Komisaris Independen/Dewan Pengawas Independen	011	
Pejabat non Pejabat Eksekutif	018	Semua pejabat selain Pejabat Eksekutif.
Pegawai non Pejabat	019	Semua pegawai selain Pejabat Eksekutif dan Pejabat non Pejabat Eksekutif.

- b. Keterangan Jabatan.

Diisi nama jabatan pelaku *Fraud* di LJK (menggunakan format bebas).

Contoh:

Account Officer (AO) Kredit, Group Head Kredit.

2. Pada saat *Fraud* diketahui.
- a. Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi jabatan

Jabatan	Sandi	Keterangan
Direktur Utama/Ketua Pengurus	001	
Direktur/Pengurus	002	
Direktur Kepatuhan/Pengurus bidang Kepatuhan	003	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas	004	
Komisaris/Dewan Pengawas	005	
Dewan Pengawas Syariah	006	
Pejabat Eksekutif	007	Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional LJK.
Pemegang Saham Pengendali	008	
Pemegang Saham	009	
Tenaga Ahli dan Konsultan	010	
Komisaris Independen/Dewan Pengawas Independen	011	
Pejabat non Pejabat Eksekutif	018	Semua pejabat selain Pejabat Eksekutif.
Pegawai non Pejabat	019	Semua pegawai selain Pejabat Eksekutif dan Pejabat non Pejabat Eksekutif.
Sudah tidak bekerja:		
Pensiun karir	041	
Pensiun dini/disabilitas	042	
Diberhentikan atas keinginan sendiri	043	
Berakhir masa kontrak/penugasan	044	
Meninggal dunia	045	

- b. Keterangan Jabatan (harus diisi jika pelaku *Fraud* internal).
Diisi nama jabatan pelaku *Fraud* di LJK (menggunakan format bebas).
Contoh:
Account Officer (AO) Kredit, Group Head Kredit.

XVI. Keterangan Pelaku (harus diisi jika pelaku *Fraud* eksternal diketahui).
Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Jabatan	Sandi
Konsumen	001
Pihak yang bekerja sama dengan LJK (antara lain <i>vendor</i> , <i>investor</i> , <i>supplier</i> , pejabat negara, atau rekanan)	002
Pihak yang tidak berhubungan langsung dengan LJK	003

XVII. Pengenaan Sanksi.
Diisi sesuai dengan tindakan untuk penanganan *Fraud* pada Tabel Kejadian *Fraud* (menggunakan format bebas) sesuai dengan ID kejadian *Fraud* yang melibatkan pelaku tersebut.

XVIII. Status Penanganan.
Diisi sesuai dengan kondisi penanganan *Fraud* dengan sandi sebagai berikut:

Status	Sandi
Proses internal LJK	001
Selesai diproses internal LJK	002
Dalam proses penanganan aparat penegak hukum	003
Berkekuatan hukum tetap (<i>Inkracht</i>)	004

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi